



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI POLA KEMITRAAN PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT *(Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan berkelanjutan di Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat)*



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelara Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

S U T O W O

NIM. 018264257

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**

ABSTRAK

**PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI POLA
KEMITRAAN PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT**
*(Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi
Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha
Perkebunan Berkelanjutan Di Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat)*

S U T O W O

Universitas Terbuka

stwsutowo@gmail.com

Kata Kunci : Pemberdayaan, Pekebun, Kemitraan, Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan sejauhmana pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat telah dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar kelapa sawit minimal 20 % dari luas lahan yang diusahakan di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada .

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan diskriptif kualitatif untuk mengevaluasi pelaksanaan program. Dari hasil temuan dan bahasan bahwa program pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun untuk masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah termasuk dalam kategori Cukup (C). Dari sisi ekonomi, pelaksanaan pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat telah mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya. Namun demikian masih perlu di tingkatkan baik dari segi pemantauan maupun implementasi peraturan pendukung lainnya.

Faktor pendorong pelaksanaan program ini karena adanya kebijakan Perda Prop. Kalteng Nomor 5 Tahun 2011 yang mewajibkan bagi perusahaan perkebunan untuk membangun kebun masyarakat. Sedangkan Faktor Penghambatnya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah yang belum ditetapkan oleh pemerintah sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan kebun

ABSTRACT

**FARMER EMPOWERMENT THROUGH
GARDEN COMMUNITY DEVELOPMENT PARTNERSHIP PATTERN
(Implementation Evaluation Study Based on Central Kalimantan Provincial
Regulation No. 5 of 2011 on the Sustainable Management of Plantation Business
in Pangkalan Lada District, West Kotawaringin Regency)**

S U T O W O

**Universitas Terbuka
stwsutowo@gmail.com**

Keywords: Empowerment, planters, Partnership Development

This study aims to analyze and describe the extent of implementation of program policies to empower farmers through a partnership development community garden has been done by big oil palm plantation companies of at least 20% of the cultivated land area in Pangkalan Lada district.

This research is a field with a qualitative descriptive approach to evaluate the implementation of the program. From the findings and discussion that farmer empowerment program through a partnership for community garden development by oil palm plantation companies are included in the category of Self (C). From the economic side, the empowerment of farmers through a partnership development community gardens have been able to contribute to the increase in income and welfare. However, still need to be improved in terms of both monitoring and supporting the implementation of other regulations.

Stimulation Factors of the implementation this program because of the central kalimantan Provincial regulation policy No. 5 of 2011, which requires that for plantation companies to build a community garden. While inhibiting factor is the Spatial Plan of Central Kalimantan province which has not been established by the government that obstruct the implementation of the plantatiom development.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI POLA KEMITRAAN PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT** (*Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Di Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat*) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Agustus 2013

METERAI
TEMPEL



Yang Menyatakan

AF50BABF522769040
ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

S U T O W O
NIM. 018264257

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI POLA KEMITRAAN PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT** (*Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Di Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat*)

Penyusun TAPM : S U T O W O

N I M : 018264257

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr.Hj. Sri Hartini Jatmikowati, M.Si
NIP. 19580922 198609 2 001

Pembimbing II




Prof. Dr. Eddy Lion , M.Pd
NIP. 19541016 197803 1 002

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu/Program Magister
Administrasi Publik



Florentina Ratih W. S.IP. M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001



Direktur Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

N A M A : S U T O W O
N I M : 018264257
PROGRAM STUDI: Administrasi Publik
JUDUL TAPM : **PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI POLA KEMITRAAN PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT**
(Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Di Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister Adminastrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu / 20 Juli 2013
W a k t u : 07.00 – 09.00 WIB

dan telah dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji
Moh. Yunus, S.S., M.A

:

.....

Penguji Ahli
Prof. Dr Sam'un Jaja Raharja, M.Si

:

.....

Pembimbing I
Dr. Hj. Sri Hartini Jatmikowati, M.Si

:

.....

Pembimbing II
Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd

:

.....

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillahirobbil alamin, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan karunia , nikmat kesehatan dan kekuatan iman, sehingga penulis dapat menyusun penelitian ini dengan Judul ” **PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI POLA KEMITRAAN PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT** (*Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Di Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat*)”..

Penulisan penelitian ini dapat selesai tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintang , namun demikian semuanya dapat diatasi dengan baik berkat bantuan, dorongan semangat dan saran pendapat dari berbagai pihak . Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Suciati, M.Sc, Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka
2. Bapak Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd selaku Kepala UPBJJ Palangka Raya.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Hartini Jatmikowati, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh perhatian dan kesabaran berkenan memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti sampai selesainya penulisan tesis ini.

4. Bapak Moh. Yunus, S.S., M.A sebagai Ketua Komisi Penguji dan Bapak Prof. Dr. Sam'un Jaja Raharja, M.Si sebagai penguji ahli yang telah memberikan masukan dan saran dalam perbaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen, Pengelola dan Seluruh Staf Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka yang telah memberikan bimbingan akademis dan berbagai bantuan sampai tahap akhir penyelesaian penelitian ini.
6. Bapak Bupati Kotawaringin Barat beserta jajarannya yang telah memberikan ijin belajar dan fasilitas lainnya untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
7. Bapak Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah memberikan ijin belajar dan fasilitas lainnya untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
8. Perusahaan Perkebunan Besar yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada khususnya dan Kab. Kotawaringin Barat pada Umumnya.
9. Bapak/Ibu Kepala Badan/Dinas/Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Aparat Desa/BPD/Pengurus KUD/Tokoh Masyarakat/Petani/Pekebun yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada peneliti serta bersedia menjadi responden.
10. Istri, Anak-anak tercinta dan orang tuaku yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga penulisan penelitian ini dapat tersusun tepat waktu.


11. Teman-teman mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka yang telah memberikan dorongan, semangat dalam pembelajaran dan proses penulisan penelitian ini.
12. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas bantuannya sampai selesainya penulisan penelitian ini.

Kepada semuanya semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas kebbaikanya dengan sebaik-baik balasan. Amin. Amin Ya Robbal' alamin.

Harapan penulis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan penulis menyadari serta mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak, demi penyempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini.

Jakarta, Agustus 2013

Penyusun,



S U T O W O
NIM. 018264257

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Pernyataan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Persetujuan TAPM	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Teori	7
1. Kebijakan Publik	7
1.1 Pengertian	7
1.2 Evaluasi	9
2. Pemberdayaan	11
3. Kemitraan	12
4. Pembangunan Kebun Masyarakat	13
5. Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan	20
B. Kerangka Berpikir	21
1. Dasar Pemikiran	21
2. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	24
C. Definisi Operasional	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Desain Penelitian	27
1. Indikator Penelitian	28
2. Lokasi Penelitian	30
B. Responden	30
C. Instrumen Penelitian	32
D. Prosedur Pengumpulan Data	32
1. Kuesioner (angket)	33
2. Studi Dokumentasi	34
E. Metode Analisis Data	34

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Kondisi Umum Letak Geografis dan Luas Wilayah	38
B. Keadaan Demografi dan Perekonomian Masyarakat	44
1. Keadaan Demografi	44
2. Keadaan Perekonomian Masyarakat dari Sisi Perkebunan	46
C. Temuan dan Pembahasan	61
1. Pelaksanaan Perda Prop. Kalteng Nomor 5 tahun 2011 ..	65
2. Data perijinan Perkebunan	67
3. Pemberdayaan Petani / Pekebun	76
4. Pola Kemitraan	86
5. Pelaksanaan Pembangunan Kebun Masyarakat	95
6. Hasil Perhitungan Nilai Rata-Rata Pemberdayaan Petani melalui Pola Kemitraan Pembangunan Kebun Masyarakat	105
7. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaks. Pemberdayaan Petani melalui Pola Kemitraan Pembg. Kebun Masyarakat di Kec. P. Lada Kab. Kobar	106
8. Upaya-Upaya dalam Melaksanakan Program Pemberdayaan Petani melalui Pola Kemitraan Pembangunan Kebun Masyarakat	110
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	111
A. Simpulan	111
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	24
Tabel 3.1. Jumlah Nara Sumber Penelitian sebagai Responden	31
Tabel 4.1. Luas Kab. Ktw. Barat Menurut Kecamatan	39
Tabel 4.2. Luas Desa-Desa di Wil. Kec. Pangkalan Lada	42
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk (Jiwa) dan Laju Pertumbuhannya (%) Menurut Kec. Di Kab. Ktw. Barat	44
Tabel 4.4. Jumlah Peddk (Jiwa) dan Kepadatan Penddk (jiwa/Km ²) Menurut Kec. di Kab. Ktw. Barat Tahun 2011	45
Tabel 4.5. Penyebaran Rumah Tangga dan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Wil. Kec. P. Lada Tahun 2011	46
Tabel 4.6. Luas Areal Perkebunan Berdasarkan Pola Pengembangan Tahun 2010-2011	50
Tabel 4.7. Sebaran Luas Areal Perkebunan Rakyat Tahun 2010- 2011	51
Tabel 4.8. Sebaran Produksi Perkebunan Rakyat Tahun 2010-2011 ..	52
Tabel 4.9. Luas Areal Perkebunan Rakyat Berdasarkan Komoditi Tahun 2010 -2011	52
Tabel 4.10. Produksi Perkebunan Rakyat Berdasarkan Komoditi Tahun 2010 -2011	53
Tabel 4.11. Luas Areal Perkebunan Besar Swasta/Negara Berdasarkan Kondisi Tanaman tahun 2011	54
Tabel 4.12. Produksi Perkebunan Besar Swasta/Negara Berdasarkan Kondisi Tanaman Tahun 2011	55
Tabel 4.13. Rekapitulasi Harga Tanda Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Petani/Pekebun Tahun 2011	58
Tabel 4.14. Rata-rata Harga Produk Kelapa Sawit dari thn 2005-2011. Pembangunan Kebun Masyarakat Melalui Pola	59
Tabel 4.15. Kemitraan oleh Perusahaan Perkebunan sampai dengan Akhir Desember 2012	60
Tabel 4.16. Data Perizinan Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat	69

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 2.1. Diagram Kerangka Pikir	23
Gambar 4.1. Peta Wilayah Kab. Ktw. Barat	40
Gambar 4.2. Peta Wilayah Kec. Pangkalan Lada	43
Gambar 4.3. Keadaan perumahan Penduduk dan Kondisi Lingkungan di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada Setelah adanya Perusahaan Perkebunan	47
Gambar 4.4. Keadaan perumahan Penduduk dan Kondisi Lingkungan di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada Sebelum adanya Perusahaan Perkebunan	48
Gambar 4.5. Peta Sebaran Perkebunan Besar di Wilayah Kab. Ktw. Barat	51
Gambar 4.6. Keadaan Kebun Kelapa sawit di Desa Pangkalan Dewa Pola Inti-Plasma pada PT. MEA	56
Gambar 4.7. Keadaan Kebun Kelapa sawit Petani (Kemitraan binaan PT. Surya S.S.	57
Gambar 4.8. Memberikan Penjelasan terhadap kuesioner yang dibagikan kepada responden	62
Gambar 4.9. Keadaan Kebun Plasma / Kemitraan / IGA Petani/Pekebun	68
Gambar 4.10. Model Kandang Koloni Integrasi Sawit-Sapi di Desa Pangkalan Tiga Kec. P. Lada Kab. Kobar	74
Gambar 4.11. Model Chopper kegiatan Integrasi Sawit-Sapi di Desa Pangkalan Tiga Kec. P. Lada Kab. Kobar	74
Gambar 4.12. Model Reaktor Biogas Integrasi Sawit-Sapi di Desa Pangkalan Tiga Kec. P. Lada Kab. Kobar	75
Gambar 4.13. Pemberdayaan Pekebun melalui Penyuluhan yang dilakukan oleh Inti kpd Plasma/Kemitraan/IGA ...	84
Gambar 4.14. KUD yang Mengadakan Kemitraan dengan Inti ...	87
Gambar 4.15. Salah Satu dari Koperasi yang bermitra dengan Inti yang bekerjasama dalam penjualan TBS	93
Gambar 4.16. Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Inti dalam Program Plasma/Kemitraan/IGA	98
Gambar 4.17. Sosialisasi Program Kemitraan pembangunan kebun masyarakat oleh Perusahaan	100
Gambar 4.18. Konservasi dan Pengelolaan Lingkungan dalam Pembangunan Kebun	103

Daftar Lampiran

- Lampiran 1. Permohonan Kesediaan Menjadi Responden dan Pengisian Kuesioner
- Lampiran 2. Kuesioner Khusus Responden
- Lampiran 3. Scoring Responden Terhadap Kuesioner Sebagai Bahan Analisis
- Lampiran 4. Nilai Prosentase Hasil Kuesioner Sebagai Bahan Analisis
- Lampiran 5. Nama-Nama Responden (Jawaban)
- Lampiran 6. Bio Data

Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di berbagai sektor untuk digalakan sejalan dengan era globalisasi yang menuntut adanya persaingan di segala aspek bidang kehidupan. Pembangunan sektoral yang berlangsung selama ini cenderung menimbulkan ketimpangan ekonomi antar sektor, antar daerah maupun antar kawasan. Menyadari hal tersebut pemerintah mencoba melakukan perubahan konsep pembangunan dari pendekatan sentralistik kepada pendekatan desentralistik melalui konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan pengalaman sejarah, pola pembangunan yang sentralistik secara sistematis dapat mematikan inisiatif, aspiratif, partisipatif, institusi dan nilai-nilai masyarakat lokal yang ada. Karena pola pembangunan yang sentralistik secara tak langsung mengedepankan pemerintah mendominasi pelaksanaan pembangunan di segala aspek kehidupan bermasyarakat. Sedemikian kuatnya pengaruh pemerintah sehingga dapat memperlemah peran serta dan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Pada posisi yang demikian masyarakat menjadi obyek dan bukan lagi menjadi subyek serta pemilik kedaulatan dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi ini pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakberdayaan serta menciptakan kesenjangan dan kemiskinan di tingkat masyarakat bahkan antar daerah.

Terkait dengan adanya otonomi daerah yang memberikan keleluasan kepada pemerintah yang ada di daerah untuk mengatur pengelolaan sumberdaya alam, Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011. Peraturan Daerah ini sebagai dasar bagi Kabupaten/Kota yang berada di wilayah propinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) baik itu untuk perkebunan besar maupun perkebunan rakyat.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas Propinsi Kalimantan Tengah yang memiliki luas wilayah 15.798.300 Ha (157.983 Km²) terbagi kedalam 1 Kota dan 13 Kabupaten yang salah satunya adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai bagian dari wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah sebesar 1.075.900 Ha (10.759 Km²) yang secara administrasi terbagi kedalam 6 (enam) wilayah kecamatan yaitu Arut Selatan, Kumai, Kotawaringin Lama, Arut Utara, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng.

Dari luasan wilayah tersebut berdasarkan database perkebunan tahun 2011 (angka tetap), telah dikembangkan berbagai komoditi yang salah satunya adalah komoditi kelapa sawit baik itu yang dibudidayakan oleh perusahaan perkebunan besar maupun perkebunan rakyat/masyarakat. Luas Komoditi kelapa sawit yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan besar seluas 169.023 Ha sedangkan yang diusahakan oleh masyarakat/perkebunan rakyat seluas 41.329 Ha. Sehingga total luas komoditi kelapa sawit mencapai

210.352 Ha. Jumlah produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan oleh perusahaan perkebunan besar sebanyak 2.222.684 ton dan oleh perkebunan rakyat sebanyak 266.538 ton sehingga total produksi TBS sebanyak 2.859.470 ton. TBS tersebut diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel Oil (PKO) dan limbah lainnya oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sebanyak 15 buah.

Adanya konsekuensi logis dan tanggungjawab sosial bagi perusahaan perkebunan terhadap program pemberdayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi masyarakat, maka perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaring Barat berkewajiban untuk membangunkan kebun bagi masyarakat sekitar dengan pola kemitraan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani sebagai upaya memberdayakan masyarakat sekitar kebun, karena telah diamanatkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan yang didasarkan atas UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Daerah tersebut mengamanatkan bahwa setiap usaha perkebunan besar wajib membangunkan kebun untuk masyarakat. Pembangunan kebun masyarakat dilakukan melalui pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Unit Pelaksana Proyek (UPP), pola parsial, pola berbantuan, dan pola swadaya, pola inti plasma dan pola kemitraan. Pembangunan kebun ini dilaksanakan dalam rangka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta terciptanya sinergitas dan harmonisasi antara masyarakat-perusahaan perkebunan, maka pemerintah daerah wajib memfasilitasi terciptanya kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dengan dasar saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan. Untuk mewujudkan maksud ini, maka setiap perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan, serta dibangun bersamaan dengan pembangunan kebun inti.

Bagi perusahaan perkebunan yang kebunnya telah terbangun tetapi belum melakukan pembangunan kebun bagi masyarakat sekitarnya, secara bertahap segera membangun kebun bagi masyarakat, dengan batasan waktu paling lambat 2 tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. Lahan untuk pembangunan kebun masyarakat dapat berasal dari lahan masyarakat sendiri, atau lahan lain yang jelas status kepemilikannya. Pola pembangunan kebun masyarakat dilaksanakan dengan pola yang disetujui bersama antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat sekitar. Adapun pola tersebut berupa pola pengadaan lahan, pola pembangunan dan pemeliharaan kebun, pola pembangunan kebun atau perusahaan perkebunan menyediakan benih, pembinaan dan sarana produksi atau pola lainnya yang disepakati bersama.

Mengacu pada potensi lahan, luasan komoditi, sarana prasarana penunjang, kebijakan pemerintah propinsi Kalimantan Tengah dan fenomena-

fenomena lainnya, maka judul dalam penelitian ini adalah :
**PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI POLA KEMITRAAN
PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT** (*Studi Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan
Berkelanjutan di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin
Barat*). Dengan harapan pemberdayaan petani melalui pola kemitraan
pembangunan kebun masyarakat sebagai upaya pengembangan wilayah
perdesaan yang mampu dan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
petani yang berakibat pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada pada latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis yang mendalam guna penulisan tesis ini. Perumusan masalah tersebut adalah :

Sejauhmana Pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tenga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan terhadap program Pemberdayaan Petani melalui Pola Kemitraan Pembangunan Kebun Masyarakat dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan Besar yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis dan mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan terhadap program Pemberdayaan Petani melalui Pola Kemitraan Pembangunan Kebun Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah khasanah pengetahuan dalam upaya pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat dan bahan perbandingan penelitian sejenis bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan kepada pemerintah daerah khususnya dalam menilai pelaksanaan program pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan perkebunan besar di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dengan adanya permasalahan, dimana untuk mendalami suatu permasalahan ini, maka diperlukan suatu kajian teori secara ilmiah. Oleh karena itu ada beberapa hal yang akan dikaji sebagai berikut :

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan sesuatu hal berkenaan dengan permasalahan keputusan yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang ataupun sebaliknya berdasarkan alasan-alasan tertentu.

Oleh karena itu banyak orang yang mendefinisikan dari pada kebijakan.

1.1. Pengertian

Chandler dan Plano dalam Hakim (2011:24) mendefinisikan kebijakan publik merupakan pemanfaatan strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan . Menurutnya, kebijakan publik merupakan bentuk intervensi negara melindungi kepentingan masyarakat (kelompok yang kurang beruntung). Untuk mengoptimisasi kebijakan publik. pemerintah mengintervensi dalam ranah sumber daya yang berupa system dalam masyarakat sehingga kebijakan akan menghasilkan *output* yang berfungsi mensinergiskan kebijakan tersebut.

Hubungan antara kebijakan publik dengan kepentingan publik mengandung pengertian bahwa kebijakan publik berasal dari publik, disusun oleh publik dan berlaku untuk publik, oleh karena itu kebijakan publik sangat erat dengan kepentingan publik. Secara ringkas kebijakan publik dapat dipandang sebagai proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme dan tujuan politik atau dengan kata lain kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan dimaksud.

Kesalahan dalam membuat kebijakan dapat berakibat pada kemiskinan masyarakat sehingga perlu adanya penanganan secara serius untuk membuat program-program pemberdayaan yang melibatkan semua *stakeholder* terkait. Oleh karena itu Basri, (2002:98-100) mengatakan Kemiskinan diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu negara untuk memutuskan masalah-masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar). Kemiskinan ini diakibatkan adanya kebijakan konstelasi struktur ekonomi dan politik yang otoritarian dan tidak berpihak pada golongan lemah dengan pola insentif institusional yang bersifat mencari

keuntungan pribadi/golongan. Sehingga pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah dengan membuat kebijakan melalui peraturan yang mengarah pada 1). Stabilitas ekonomi yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil; 2). Meningkatkan akses kelompok ekonomi kecil terhadap berbagai sumber daya ekonomi terutama modal, tanah serta informasi ilmu pengetahuan dan teknologi; 3). Mengubah bentuk insentif perizinan, dengan jalan memberikan pelayanan perizinan usaha secara gratis, sehingga akan mendorong usaha kecil untuk mendaftarkan usahanya dan pemerintah daerah dapat memperoleh peningkatan pajak dari usaha kecil dimaksud.

1.2. Evaluasi

Berkaitan dengan permasalahan kebijakan publik, baik itu bagaimana cara merumuskan, mengimplementasikan dan yang terakhir bagaimana mengevaluasi pelaksanaan dari pada kebijakan tersebut. Maka dalam penelitian ini akan mengevaluasi kebijakan publik.

Evaluasi kebijakan publik merupakan hal yang sangat penting, karena evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauhmana keefektivan pelaksanaan dari pada kebijakan publik untuk dipertanggungjawabkan. Dari hal ini maka akan terlihat ada sesuatu hal atau tidak terhadap kesenjangan yang terjadi antara harapan dengan kenyataan.

Penelitian diskriptif kualitatif ini merupakan evaluasi terhadap program, maka konsep utamanya adalah sejauhmana program tersebut

telah dilaksanakan. Sebagaimana dikatakan oleh Riyadi Soeprapto (2000: 1-3) bahwa penelitian evaluasi merupakan penelitian terhadap suatu bidang yang efektif dari aktifitas yang berhubungan dengan pengumpulan, penganalisisan dan penafsiran informasi untuk kebutuhan implementasi dan usaha-usaha intervensi untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Dimana evaluasi programnya adalah untuk mengetahui keefektifan suatu program untuk mencapai tujuan.

Menurut Samudra Wibawa dalam Dwidjowijoto (2004:186-187), evaluasi kebijakan publik memiliki 4 fungsi, diantaranya adalah : 1). Eksplanasi, dimana melalui evaluasi , maka kebijakan tersebut dapat diprotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antara berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini , maka evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan dan kegagalan kebijakan dimaksud ; 2). Kepatuhan, dimana melalui evaluasi kebijakan ini dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku , baik para birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan dimaksud; 3). Audit, dimana melalui evaluasi kebijakan ini, maka dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan atau justru ada kebocoran atau menyimpang dan 4). Akunting, dimana melalui evaluasi kebijakan ini dapat diketahui apakah akibat sosial ekonomi dari kebijakan dimaksud.

Dengan demikian dari beberapa pendapat, maka dapat didefinisikan bahwa evaluasi program merupakan suatu kegiatan untuk mengukur atau menilai sejauhmana tingkat pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan tertentu sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program selanjutnya.

2. Pemberdayaan

Pembangunan sub-sektor perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dalam artian luas yang pada hakekatnya dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mengupayakan pengembangan wilayah perdesaan dengan jalan mendayagunakan sumber daya lahan secara optimal dan menyeluruh sebagai usaha untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang dilaksanakan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, sesuai dengan daya dukungnya dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan peningkatan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya kesejahteraan akan terjamin.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu wujud pembangunan alternatif yang menghendaki agar masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. *Empowerment* (pemberdayaan) berasal dari Bahasa Inggris, dimana *power* diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Dahl (1973:50), pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu bagian dari kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya. Sedangkan menurut

Kartasasmita (1995:19) upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu : (1) Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, (2) Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, (3) Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dari apa yang disampaikan oleh para pakar pemberdayaan tersebut maka pemberdayaan ini ada campur tangan orang lain untuk memotivasi masyarakat agar mampu dan mau untuk berusaha dan berdikari sendiri serta tidak menggantungkan orang lain, dengan harapan perekonomiannya dapat mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya.

3. Kemitraan

Berdasarkan Perda Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 bahwa pembangunan kebun masyarakat yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan besar dengan pola kemitraan akan menciptakan sinergitas serta harmonisasi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan. Pola kemitraan ini harus didasarkan atas saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan. Untuk mewujudkan maksud ini, setiap perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas kebun yang diusahakan. Lahan untuk pembangunan kebun masyarakat dapat berasal dari lahan masyarakat sendiri, atau lahan lain yang jelas status kepemilikannya. Pola pembangunan kebun masyarakat

dilaksanakan dengan pola yang disetujui bersama antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitar yang biasa dikenal dengan pola kemitraan. Pola tersebut berupa pola pengadaan lahan, pola pembangunan dan pemeliharaan kebun, pola pembangunan kebun atau perusahaan perkebunan menyediakan benih, pembinaan dan sarana produksi atau pola lainnya yang disepakati bersama.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil mengatur mengenai kriteria usaha kecil, tujuan pemberdayaan usaha kecil, iklim usaha bagi pengembangan usaha kecil dan pola-pola kemitraan. Implementasi dari Undang-Undang ini diterjemahkan ke dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. “Kemitraan sendiri diartikan sebagai kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan dalam rangka pemberdayaan usaha kecil”.

4. Pembangunan Kebun Masyarakat

Pembangunan merupakan suatu proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam struktur, system social ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut . Masalah kemiskinan menjadi bagian yang tidak lepas dari pelaksanaan pembangunan. Pembangunan merupakan

suatu cara yang diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi. Penyelesaian masalah kemiskinan dengan melakukan pembangunan ini mendorong pemerintah untuk membuat program yang dapat meminimalisir hal tersebut yaitu program pembangunan kebun untuk masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar. Pelaksanaan pembangunan kebun untuk masyarakat ini diharapkan mampu merubah pola kehidupan petani/pekebun sekitar perusahaan untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Para ahli mendefinisikan arti pembangunan merupakan suatu proses untuk melakukan perubahan dimana pembangunan tersebut sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building)” Adapun Ginanjar Kartasmita (1997;9) memberikan pengertian lebih sederhana tentang definisi dari pada pembangunan yaitu “ suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan kebun masyarakat yang direncanakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani/pekebun dengan harapan agar terbebas dari krisis ekonomi.

Sedangkan Basri, (2002;26-27) mengatakan bahwa dengan adanya krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia berakibat terhadap pelaksanaan pembangunan dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa hal menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia di antaranya adalah : 1). Perlu adanya pembenahan manajemen pembangunan dan pemerintahan; 2). Reformasi sistem pengambilan keputusan berkaitan yang berakibat erat dengan manajemen pembangunan dan pemerintahan dan 3). Diperlukan adanya pengembangan kelembagaan yang menopang peningkatan dinamika perekonomian yang semakin sehat sehingga bisa menekan biaya transaksi (*transaction cost*). Keberhasilan ketiga hal tersebut dapat memperkuat keunggulan komparatif bangsa yang pada gilirannya dapat mempercepat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui upaya-upaya pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat lemah dengan program-program kemitraan dan sejenisnya yang dapat menyentuh akar permasalahan.

Kebutuhan manusia yang tidak terbatas menuntut manusia untuk berusaha mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Bekerja menjadi modal utama untuk membiayai kelangsungan hidup keluarga dalam memenuhi kebutuhan. Harga-harga yang terus berubah dan semakin meningkat memperkecil kemampuan rakyat untuk mengkonsumsi barang-barang kebutuhan dasar. Pemerintah tentunya mengharapkan adanya kesejahteraan sosial seperti yang disebutkan dalam sila kelima Pancasila. Sila kelima ini mempunyai makna bahwa “Kesejahteraan sosial terwujud melalui

tercapainya kemakmuran (*prosperity*) yang berkeadilan (*justice*)". Dimana masyarakat miskin belumlah mendapatkan keadilan dalam hal kemakmuran. Pemenuhan untuk kebutuhan hidup yang sulit mereka dapatkan merupakan suatu ukuran bahwa mereka belumlah makmur, apalagi dikatakan sejahtera. Untuk itulah, pemerintah mencanangkan program dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka program pembangunan seyognya diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat yang secara keberlanjutan dapat menopang kehidupannya yang dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan skillnya khususnya pada program pembangunan pertanian dalam artian luas. Sebagai konsekwensi diberlakukannya kebijakan otonomi daerah tersebut, memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun guna menanggulangi kemiskinan dengan program kegiatan pemberdayaan melalui pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan perkebunan besar. Pemberdayaan melalui pembangunan kebun masyarakat diharapkan mampu mengembangkan kemandirian daerah sesuai dengan keadaan, potensi dan kebutuhan daerah.

Kebijakan pembangunan dengan system desentralisasi akan memberikan dampak yang positif bagi daerah, yang mana akan terjadi peningkatan secara kualitas dan kuantitas pembangunan kebun masyarakat guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya yang nantinya akan

berdampak pula bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal 27 ayat 1(b) menyebutkan bahwa “ dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya , kepala daerah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Artinya bahwa secara ekonomi hal ini mencegah adanya campur tangan pemerintah untuk tidak mengeksploitasi terhadap daerah dan daerah lebih luas untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kewenangan yang demikian, diharapkan pemerintah daerah akan semakin mampu untuk merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih strategis dalam pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat.

Titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dengan industri. Untuk mencapai ini diperlukan kekuatan dan kemampuan sektor pertanian guna menunjang pertumbuhan di sektor industri yang kuat dan maju. Pembangunan perekonomian daerah secara umum dilandasi oleh dua pola umum pembangunan yaitu pola umum jangka panjang dan pola umum jangka pendek (Pelita). Pola umum jangka panjang memuat landasan pembangunan dengan kebijaksanaan ekonomi yang diarahkan kepada dua sektor kunci yaitu sector pertanian dan sector industri dengan memperhatikan keterkaitan dengan sector lain.

Karena pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan pembangunan khususnya pertanian (program pengembangan agribisnis berbasis agropolitan) yang

dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan. Sektor pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan antara lain: 1) tanaman hortikultura; 2) tanaman perkebunan; 3) usaha perikanan; 4) usaha peternakan. Dengan demikian sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, yang pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah

Pemerintah dalam pembangunan ekonomi pedesaan telah mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan. Arah kebijaksanaan sektor perkebunan ini adalah melaksanakan perluasan areal perkebunan rakyat dengan menggunakan sistem perkebunan inti rakyat (PIR), program kredit koperasi primer untuk anggota (KKPA) serta memberikan kesempatan kepada perkebunan swasta untuk mengembangkan pola-pola kemitraan lainnya untuk membangunkan kebun masyarakat. Sub sektor ini dapat menyerap tenaga kerja, menunjang program permukiman dan mobilitas penduduk serta meningkatkan produksi dalam negeri maupun ekspor nonmigas.

Perkebunan yang banyak dikembangkan di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah perkebunan kelapa sawit, karet, dan lada. Untuk sektor perkebunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan daerah. Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas utama, antara lain: *Pertama*, dari segi fisik dan lingkungan keadaan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kondisi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang relatif datar memudahkan dalam pengelolaan dan dapat menekan biaya produksi; *Kedua*, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit menghasilkan produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; *Ketiga*, dari segi pemasaran hasil produksi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura; *Keempat*, Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Tengah dengan dibukanya kerjasama *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT), berarti terbuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan *kelima*, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman pertanian lainnya. Karena alasan di atas maka kelapa sawit di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan tanaman primadona yang mendorong masyarakat di luar program PIR-BUN/KKPA maupun pola kemitraan lainnya mulai dari masyarakat kalangan bawah sampai masyarakat kalangan atas tertarik untuk menanam kelapa sawit secara swadaya.

5. Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang mempunyai peran penting bagi subsektor perkebunan. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat khususnya tanaman kelapa sawit akan berdampak pada dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan.

Pembangunan kebun masyarakat khususnya komoditi kelapa sawit secara berkelanjutan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan aspek keuangan, aspek sosial dan aspek lingkungan sebagai kunci dari pada konsep pembangunan berkelanjutan. Namun demikian hingga kini definisi pembangunan berkelanjutan telah banyak diinterpretasikan oleh para ahli dan organisasi tertentu sesuai dengan pemahamannya masing-masing.

Menurut Atkinson, *et al* (2007) bahwa pembangunan berkelanjutan berdefinisi "*development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs*" atau pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Inti dari definisi ini adalah fokus pada buah pembangunan bagi generasi masa kini dan masa mendatang. Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Munasinghe (1993) bahwa pembangunan dikatakan berkelanjutan jika memenuhi tiga dimensi, yaitu: secara ekonomi dapat efisien serta layak, secara sosial berkeadilan, dan secara ekologis lestari (ramah lingkungan). Yang mana makna

pembangunan berkelanjutan dari dimensi ekologi memberikan penekanan pada pentingnya menjamin dan meneruskan kepada generasi mendatang sejumlah kuantitas modal alam (*natural capital*) yang dapat menyediakan suatu hasil keberlanjutan secara ekonomis dan jasa lingkungan termasuk keindahan alam. Konsep lain yang masih berkaitan dengan hal tersebut adalah konsep pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan (*sustainable use of resources*) yang bermakna bahwa pemanenan, ekstraksi, ataupun pemanfaatan sumberdaya tidak boleh melebihi jumlah yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam kurun waktu yang sama.

B. Kerangka Berpikir


1. Dasar Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan khususnya Pasal 18 yang mengamanatkan mewajibkan bagi perusahaan perkebunan besar untuk membangun kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas kebun yang diusahakan dengan batasan waktu paling lambat 2 tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. Dimana pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun inti. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memberikan kesempatan bagi masyarakat di sekitar perkebunan besar untuk meningkatkan kesejahteraannya dan terciptanya sinergitas serta

harmonisasi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan, maka Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terciptanya kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dengan dasar saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan.

Dari hal tersebut diatas kerangka pikir ini berpedoman pada bahwa pembangunan kebun masyarakat melalui kemitraan sebagai upaya untuk mewujudkan pemberdayaan petani dalam sub sektor perkebunan. Sebagaimana diagram kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Universitas Terbuka



Gambar 2.1. Diagram Kerangka Pikir

2. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hasil-hasil penelitian terdahulu terhadap evaluasi kebijakan yang relevan dan ada hubungan kedekatan dengan penelitian pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat secara umum memberikan nilai positif.

Beberapa hasil penelitian yang relevan dan ada hubungan dengan pemberdayaan petani/masyarakat melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat diluar Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Kajian penelitian terdahulu yang relevan

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian, Tahun	Tujuan dan Metodologi	Hasil
1.	2.	3.	4.
1.	Kesi Widjajanti (2011). Judul Penelitian “Model Pemberdayaan Masyarakat”	1. Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi modal sosial, proses pemberdayaan masyarakat, keberdayaan masyarakat dan merumuskan model pemberdayaan masyarakat ; 2. Metode penelitian bersifat prediksi dan deskriptif kualitatif	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat korelasi dimana semakin tinggi proses pemberdayaan akan dapat menciptakan keberdayaan masyarakat dimana implementasinya adalah pemberdayaan menginginkan pengembangan modal manusia, dan akan lebih baik lagi jika pemberdayaan didukung oleh pengembangan kemampuan pelakuk pemberdayaan
2.	Dade Angga (2006). Judul Penelitian “Kemitraan Pemerintah,	1. Tujuan Penelitian Mendeskripsikan ,menganalisis dan menginterprestasikan data dan informasikan	Hasil penelitian menunjukkan : 1). Jika terjadi kerjasama para actor non pemerintah dan penggabungan antara

	Masyarakat dan swasta dalam Pembangunan (Suatu Studi tentang Kasus Kemitraan Sektor Kehutanan di Kabupaten Pasuruan)	tentang kemitraan antara Pemerintah, Warga Masyarakat dan Swasta dalam pembangunan sektor kehutanan di Kabupaten Pasuruan. 2. Metode Penelitian dengan kualitatif pendekatan studi kasus	kapasitas negara dengan sumberdaya non pemerintah, maka akan menghasilkan efektifitas pemerintahan local; 2). Jika orientasi pilihan kebijakan actor hanya menekankan pada satu bidang sasaran saja, maka akan menimbulkan resiko berhadapan dengan permasalahan di masyarakat; 3). Jika inisiatif solutif muncul dari tiap actor maka akan tercapai penyelesaian solutif dan 4). Jika kemitraan dapat berjalan secara sinergis dan saling mendukung, maka akan menghasilkan tercapainya tujuan
3.	Rachman Effendi, Indah Bangsawan dan Muhammad Zahrul M (2007). Judul Penelitian "Kajian Pola-Pola Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Produksi dalam Mencegah <i>Illegal Logging</i> (Study of Community Empowerment Model Around the Production Forest Areas for Preventing <i>Illegal Logging</i>)	1. Tujuan Penelitian "Mengkaji pola pemberdayaan masyarakat sekitar hutan alam produksi dengan pola PMDH dan efektifitasnya dalam mencegah <i>illegal logging</i> ; dan mengkaji pola pemberdayaan masyarakat sekitar hutan alam produksi dengan pola kemitraan dan efektifitasnya dalam mencegah <i>illegal logging</i> . 2. Metode penelitian menggunakan kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemberdayaan kemitraan lebih dapat menekan atau mengurangi pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dari <i>illegal logging</i> dibandingkan dengan pola PMDH (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan). Hal ini menjadi bukti pemberdayaan masyarakat sekitar hutan alam produksi pola kemitraan efektif dilaksanakan dalam rangka mencegah <i>illegal logging</i> .

C. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kebijakan adalah suatu tindakan yang diambil pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pemberdayaan adalah suatu usaha bekerja bersama dari masyarakat sehingga mereka dapat mendefinisikan dan menangani masalah, serta terbuka untuk menyatakan kepentingannya sendiri dalam proses pengambilan keputusan.
3. Petani atau pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan rakyat.
4. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
5. Pembangunan Kebun Masyarakat adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan untuk memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam mengurangi kemiskinan dengan cara membangun kebun masyarakat sebagai satu kesatuan sistem budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial.
6. Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dari permasalahan dan tujuan, maka penelitian evaluasi ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Arikunto (2007:234) mengatakan penelitian diskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dikatakan pula bahwa penelitian evaluasi ini juga dikenal dengan istilah penelitian program.

Penelitian evaluasi menggunakan pendekatan kualitatif menekankan pada pengungkapan makna dan proses merupakan hal yang emosioanal, latar alami (*natural setting*) digunakan sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri sebagai instrumen kunci. Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1985:65). Arikunto (2007:269), mengatakan analisis data yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif memanfaatkan presentase hanya langkah awal saja dari keseluruhan proses analisis. Presentase dinyatakan dalam bilangan sudah jelas merupakan ukuran yang bersifat kuantitatif dan perlu dinyatakan dalam sebuah predikat yang menunjukkan pada pernyataan keadaan, ukuran kualitas.

Sehingga bilangan tersebut harus diubah menjadi sebuah predikat dalam kata-kata “Baik Sekali”, “Baik”, “Cukup”, “ Kurang Baik”, dan “Tidak Baik”. Sedangkan Moleong (2001:5) mengatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan berperan serta (*participant observation*). Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang atau lembaga yang diteliti.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas, maka peneliti memilih pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dikarenakan pendekatan kualitatif memiliki sifat : 1). Lebih fleksibel; 2). Dapat menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; 3). Lebih peka.

1. Indikator Penelitian

Indikator penelitian evaluasi kebijakan yang bersifat kualitatif merupakan penelitian empirik, karena penelitian kualitatif ini berkaitan erat dengan rumusan masalah. Sebagaimana Meyer dan Greenwood (1984 : 66), mengatakan bahwa penelitian kebijakan adalah penelitian empirik yang dilakukan untuk memverifikasi proporsi-proporsi mengenai beberapa aspek hubungan antara alat, tujuan dan proses kebijakan. Penelitian kebijakan publik dapat diartikan sebagai penelitian sosial terapan karena bentuk penelitian tersebut memiliki indikator utama yang sama dengan penelitian terapan, yakni pemecahan masalah praktis. Sedangkan menurut Wahab (2001:13), mengemukakan bahwa kebijakan publik dapat dilihat sebagai variabel tergantung dan variable bebas. Jika kebijakan dipandang sebagai

variabel tergantung, maka perhatian akan diarahkan pada factor-faktor politik dan lingkungan yang diduga mempengaruhi isi kebijakan negara. Apabila kebijakan dipandang sebagai variabel bebas, perhatian akan diarahkan kepada dampak kebijakan tersebut terhadap sistem politik dan lingkungan.

Menurut Moleong, (2001:62-63) bahwa indikator penelitian kualitatif ini dapat berkembang atau berubah sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur, luwes yang mengikuti pola pikir yang *empirical* dimana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya dilapangan. Dengan adanya kejelasan dan kemampuan indicator ini, maka peneliti dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan/dipakai dan data mana yang tidak dipakai/perlu atau bahkan harus dibuang. Dengan indikator ini, dimungkinkan seorang peneliti tidak akan terjebak oleh melimpahnya sumber/volume data yang diperoleh dari lapangan.

Berdasarkan pada pemikiran tersebut diatas, maka indikator dalam penelitian ini menekankan pada :

Pelaksanaan pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan di wilayah Kec. Pangkalan Lada Kab. Ktw. Barat berdasarkan Peda Prop. Kalteng No. 5 Tahun 2011.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini lebih terfokus pada desa-desa sekitar perusahaan perkebunan besar yang bergerak pada komoditi kelapa sawit di wilayah Kec. Pangkalan Lada Kab. Ktw. Barat. Alasan mengambil lokasi penelitian tersebut didasarkan atas lokasi tersebut terdapat beberapa perusahaan perkebunan besar yang melaksanakan kebijakan terhadap pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat dan ada yang belum bisa melakukan kebijakan dimaksud.

B. Responden

Dalam penelitian ini subyek yang menjadi responden adalah orang yang dapat memberikan jawaban dan pandangannya tentang situasi dan kondisi serta menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data yang benar-benar relevan dan kompeten (bertanggungjawab) dengan masalah penelitian berupa data keterangan, kata-kata yang bermakna, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun teori.

Responden berasal dari PNS Setda Kab. Ktw. Barat (Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Tata Pemerintahan), PNS Dinas Perkebunan Kab. Ktw. Barat, PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Ktw. Barat, PNS Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Ktw. Barat, PNS Kec. Pangkalan Lada, Perangkat Desa / Perangkat BPD / Tokoh Masyarakat / Petani / Pengurus KUD serta manajemen pada PT. Meta Epsi Agro (MEA), PT. Surya Sawit Sejati (SSS) dan PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi (GSIP).

Sebagaimana daftar nara sumber sebagai responden dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini .

Tabel 3.1. Jumlah Nara Sumber Penelitian sebagai Responden

No.	Populasi	Jumlah	Ket.
1.	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Tata Pemerintahan)	4	
2.	Dinas Perkebunan (Kepala Dinas/Kasi Pengembangan dan Investasi/Kasi Tata Guna Lahan dan Konservasi)	2	
3.	Badan Pemeberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Barat	2	
4.	Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat	1	
3.	Kecamatan Pangkalan Lada (Camat/Kasi Pemerintahan/Kasi PMD)	3	
4.	Desa-Desa di Wil Kec. Pangkalan Lada : Pangkalan Tiga, Pangkalan Dewa, Pandu Senjaya, Makarti Jaya, Kadipi Atas, Pangkalan Durin, Lada Mandala Jaya, Sungai Melawen dan Sungai Rangit Jaya. (Kades /Ketua BPD/Pengurus KUD/Tokoh Masyarakat/Petani kemitraan) untuk masing-masing Desa 5 orang responden	45	
5.	Manajemen PT. MEA, PT. GSIP dan PT. SSS : GM/ADM/Pimpinan/Bag. Legal/Lingk. untuk masing-masing perusahaan 2 orang responden)	6	
	JUMLAH TOTAL	63	

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah berupa pertanyaan yang telah disusun berdasarkan indikator. Dimana instrumen penelitian kualitatif adalah manusia (responden dan peneliti). Dalam penelitian ini peneliti sendiri juga berfungsi sebagai instrumen yang secara langsung hadir ke dalam penelitian untuk mencatat data dan atau informasi dari lapangan.

Untuk pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa :

1. Kuesioner (pertanyaan), yaitu pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun berdasarkan indikator yang telah ditetapkan agar pertanyaan-pertanyaan tersebut tetap terarah pada permasalahan yang ada.
2. Catatan lapangan/pengumpulan data , yaitu catatan atau data-data yang terkumpul dari lapangan untuk mendukung penelitian ini.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur dan proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik kuesioner dan atau dokumentasi. Responden diberikan pertanyaan untuk dapat memberikan jawaban yang responden anggap paling sesuai, sedangkan studi dokumentasi sebagai data pendukung. Dengan menggunakan dua teknik ini diasumsikan sudah memungkinkan untuk memperoleh informasi dan data secara memadai. Sedangkan alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa pertanyaan/kuesioner, catatan lapangan, kamera serta alat lain yang dianggap perlu. Peneliti sendiri sebagai instrument utama yang terjun langsung

ke lapangan untuk mengumpulkan data dari seorang responden dengan teknik sebagai berikut :

1. Kuesioner (angket)

Memberikan pertanyaan kepada responden merupakan cara yang utama dalam proses penumpulan data. Dimana kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab sebagai bahan memperoleh informasi tentang sejauhmana pelaksanaan program pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat minimal seluas 20% dari luas lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan swasta.

Kuesioner ini diberikan kepada PNS, Perangkat Desa/perangkat BPD/tokoh masyarakat/pengurus KUD/Petani plasma dan Manajemen perusahaan perkebunan besar yang berhubungan secara langsung dengan permasalahan penelitian ini kepada :

- a. Setda Kab. Kotawaringin Barat pada Bagian Perekonomian dan SDA;
- b. Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. Kecamatan Pangkalan Lada;
- d. Desa-Desa di Wilayah Kec. Pangkalan Lada : Pangkalan Tiga,

Pangkalan Dewa, Pandu Senjaya, Makarti Jaya, Kadipi Atas, Pangkalan Durin, Lada Mandala Jaya, Sungai Melawen dan Sungai Rangit Jaya

- e. Manajemen PT. MEA., PT. GSIP dan PT. SSS

2. Studi Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder . Dimana studi dokumentasi ini diperlukan untuk melengkapi data primer dan sebagai data pendukung berupa data-data (dokumen dan atau arsip). Dokumentasi dan arsip ini terkait masalah peraturan perundang-undangan tentang perkebunan khususnya pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat (UU Nomor 18 tahun 2004, Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tahun 2007 dan Perda Prop. Kalteng No. 5 Tahun 2011)

E. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2007:104) Penelitian diskriptif kualitatif digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, jika ditetapkan secara spesifik, maka dapat merupakan indikator data yang terukur. Komponen yang terukur ini kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun bagian instrument yang diajukan serta meminta kepada responden memberikan jawaban atas pertanyaan sebagai penjabaran dari indikator dengan menunjukan apakah baik sekali, baik, cukup, kurang baik dan tidak baik.

Penelitian evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif, keuntungan suatu program , proses dan teknik yang digunakan untuk melakukan penilaian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data pada obyek penelitian yang ada relevansinya dengan rumusnya masalah dan tujuan penelitian.

2. Reduksi/Pengolahan Data

Dimana pada tahap ini data yang diperoleh di lapangan diolah dan dituangkan dalam bentuk uraian/laporan yang terinci dan lengkap. Dalam kegiatan ini merupakan suatu bentuk analisis sebagai dasar untuk menarik kesimpulan.

3 Penyajian Data

Penyajian data ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk kualitatif.

4. Penarikan kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian. Dimana dalam penarikan kesimpulan ini dilakukan untuk memahami dan mendapatkan suatu gambaran dan pengertian yang mendalam dan terinci mengenai suatu masalah sehingga akan melahirkan suatu kesimpulan yang induktif.

Setiap kegiatan pengumpulan data secara sistematis dimaksudkan untuk mengembangkan kerangka berpikir dan membantu para pengambil keputusan dalam usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan (Arikunto, 2007:222). Untuk keperluan analisis ini, peneliti memperhatikan dan mengambil 5 skor untuk jawaban setiap item yang dapat berupa kata-kata atas pertanyaan dengan jawaban :

Baik Sekali (BS) diberi skor 4;

Baik (B) diberi skor 3;

Cukup (C) diberi skor 2;

Kurang Baik (KB) diberi skor 1;

dan jawaban Tidak Baik (TB) diberi skor 0.

Apabila jawaban yang mendominasi pelaksanaan pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar kelapa sawit di Kec. Pangkalan Lada Kab. Ktw. Barat berdasarkan Perda Prop. Kalteng No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan telah menunjukkan dengan kategori nilai prosentase sebesar :

81 % - 100 % pelaksanaannya Baik Sekali (BS);

61 % - 80 % pelaksanaannya Baik (B);

41 % - 60 % pelaksanaannya Cukup (C);

21 % - 40 % Kurang Baik (KB); dan

0 % - 20 % pelaksanaannya Tidak Baik (TB).

Jika hasil analisis menunjukkan kategori Baik Sekali (BS) hal ini berarti program pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat sangat bermanfaat bagi petani disekitar kebun; bila Baik (B) maka program ini perlu di tingkatkan baik dari segi pemantauan maupun implementasi peraturan pendukung lainnya; bila Cukup (C) maka program ini dirasa belum berjalan dan perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan terhadap elemen penghambat yang lebih mendalam; bila Kurang Baik (KB) program ini berarti perlu dilakukan evaluasi terhadap keseluruhan elemen atau unsur-unsur terkait sebagai penghambat pelaksanaan program pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat; dan Tidak Baik (TB) maka program pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat berarti di tolak oleh petani atau tidak berhasil.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. KONDISI UMUM LETAK GEOGRAFIS DAN LUAS WILAYAH

Kotawaringin Barat merupakan salah satu Kabupaten dari 1 Kota dan 13 Kabupaten yang berada di wilayah Prop. Kalimantan Tengah. Kabupaten Kotawaringin Barat berdiri pada tanggal 4 Oktober 1959, dasar dari pembentukan Kab. Kotawaringin Barat ini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, dengan ibukota Pangkalan Bun dengan luas wilayah seluas 21.000 Km² yang terbagi kedalam 8 (delapan) kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Sukamara, Kecamatan Jelai, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Nanga Bulik, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Delang .

Perkembangan selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 , tentang Pembentukan Kab. Katingan , Kab. Seruyan , Kab. Sukamara , Kab. Lamandau , Kab. Gunung Mas , Kab. Pulau Pisang , Kab. Murung Raya , dan Kab. Barito Timur di Prop. Kalimantan Tengah, Kab. Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu: Kab. Sukamara, Kab. Lamandau dan Kab. Kotawaringin Barat.

Secara geografis berdasarkan Peta RTRWK tahun 2003 letak Kab. Kotawaringin Barat berada pada posisi 1°26' - 3°33' Lintang Selatan, dan 111°20'-112°6' Bujur Timur. Namun berdasarkan peta rekomendasi RTRWK tahun 2009 berada pada posisi 1°26' - 3°33' Lintang Selatan, 111°13'-112°6' Bujur Timur. Setelah adanya pemekaran kab. berkurang dan luas Kab. Kotawaringin Barat adalah 10.759 Km² yang terdiri dari 6 (enam) Kec. meliputi: Kec. Arut Selatan, Kumai, Kotawaringin Lama, Arut Utara, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng yang terbagi ke dalam 13 kelurahan dan 81 Desa. Yang secara administratif batas wilayah adalah sebagai berikut :


- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara

Sebagaimana luas wilayah Kab. Kotawaringin Barat menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.1. dan peta wilayah dapat dilihat pada gambar 4.1. berikut ini.

Tabel 4.1. Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	% Luas Terhadap Kab.
1.	Kotawaringin Lama	1.218	11,32
2.	Arut Selatan	2.400	22,31
3.	Kumai	2.921	27,15
4.	Pangkalan Banteng	1.306	12,14
5.	Pangkalan Lada	229	2,13
6.	Arut Utara	2.685	24,96
Kotawaringin Barat		10.759	100,00

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2012



Sumber : Naskah Akademik Revisi RTRW Kab. Kobar Tahun 2009

Gambar 4.1. Peta Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Dari Tabel 4.1. tersebut diatas luas wilayah Kecamatan Pangkalan Lada yang beribukota di Pandu Sanjaya adalah 229 km² (22.900 Ha) yang secara administrasi berbatasan dengan :

- Sebelah utara Kecamatan Arut Selatan ;
- Sebelah Selatan Kecamatan Kumai;
- Sebelah Barat Kecamatan Arut Selatan;
- Sebelah Timur Kecamatan Pangkalan Banteng

Dengan letak geografis antara 1°19' - 3°36' Lintang Selatan dan 110°25' - 112°50' Bujur Timur dengan ketinggian dari permukaan laut 0 - 500 meter diatas permukaan laut. Bentuk wilayahnya berbukit dengan kemiringan 0 – 40 %. Sedangkan jarak Ibukota Kecamatan Pangkalan Lada ke Ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun) berjarak 41 km.

Kecamatan Pangkalan Lada merupakan Pemekaran dari Kecamatan Kumai, yang diresmikan oleh Bupati Kotawaringin Barat pada tanggal 23 Desember 2004. Pada saat itu terdiri dari 7 Desa Definitif yang seluruhnya berasal dari Eks-Transmigrasi yaitu :

- (1) Desa Purbasari
- (2) Desa Sungai Rangit Jaya
- (3) Desa Sumber Agung
- (4) Desa Lada Mandala Jaya
- (5) Desa Makarti Jaya
- (6) Desa Pandu Sanjaya
- (7) Desa Pangkalan Tiga

Atas dasar aspirasi masyarakat dengan harapan nantinya bisa mempermudah dan mempercepat pelayanan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan lebih merata, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan lagi 4 Desa Pemekaran yaitu :

- (1) Desa Kadipi Atas (Pemekaran dari Desa Makarti Jaya)
- (2) Desa Pangkalan Dewa (Pemekaran dari Desa Pangkalan Tiga)
- (3) Desa Pangkalan Durin (Pemekaran dari Desa Sungai Rangit Jaya)
- (4) Desa Sungai Melawen (Pemekaran dari Desa Lada Mandala Jaya)

Secara Administrasi pemerintahan Kecamatan Pangkalan Lada terdiri dari 11 desa dengan luas wilayah masing-masing desa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Luas Desa-desa di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	% Luas Terhadap Kab.
1.	Purbasari	21,00	9,17
2.	Sungai Rangit Jaya	31,79	13,88
3.	Sumber Agung	32,10	14,02
4.	Lada Mandala Jaya	13,75	6,00
5.	Makarti Jaya	13,00	5,68
6.	Pandu Sanjaya	25,00	10,92
7.	Pangkalan Tiga	21,50	9,39
8.	Kadipi Atas	15,81	6,90
9.	Pangkalan Dewa	14,25	6,22
10.	Pangkalan Durin	21,00	9,17
11.	Sungai Melawen	19,80	8,65
Pangkalan Lada		229,00	100,00

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2012



Sumber : Bag. Administrasi Pemerintahan Setda Kab.Kobar Tahun 2012

Gambar 4.2. Peta Wilayah Kecamatan Pangkalan Lada

B. KEADAAN DEMOGRAFI DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

1. Keadaan Demografi

Berdasarkan data, jumlah penduduk Kab. Kotawaringin Barat tahun 2011 tercatat 245.762 jiwa yang terdiri dari laki-laki 130.160 jiwa dan perempuan 115.602 jiwa, jumlah rumah tangga 65.454 KK dengan kepadatan penduduk 22.77 jiwa/ Km². Dengan penyebaran penduduk berjumlah 109.389 jiwa (44,51 %) berada di 13 kelurahan dan 136.373 jiwa (55.49 %) berada di 81 desa. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan Kab. Kotawaringin Barat pada tahun 2009 - 2011 menurut kecamatan terlihat pada tabel 4.3. dan Kepadatan penduduk pada tabel 4.4. berikut ini :

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk (jiwa) dan laju pertumbuhannya (%) menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan
		2009	2010	2011	
1.	Ktw. Lama	17.768	17.100	17.358	2,33
2.	Arut Selatan	92.963	100.361	101.805	3,45
3.	Kumai	45.367	47.161	47.674	2,94
4.	P. Banteng	33.273	31.559	32.270	6,42
5.	P. Lada	27.321	28.493	28.909	2,36
6.	Arut Utara	14.929	16.709	17.746	8,68
Ktw. Barat		227.383	230.984	245.762	3,74

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka, Tahun 2012

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk (Jiwa) dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km²) Kecamatan di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2011

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Kotawaringin Lama	1.218	17.358	14,25
2.	Arut Selatan	2.400	101.805	42,42
3.	Kumai	2.921	47.674	16,32
4.	Pangkalan Banteng	1.306	32.270	24,71
5.	Pangkalan Lada	229	28.909	126,24
6.	Arut Utara	2.685	17.746	6,61
Kotawaringin Barat		10.759	245.762	

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2012

Sedangkan penduduk Kecamatan Pangkalan Lada sebagian besar merupakan eks transmigrasi yang di datangkan dari luar wilayah Kalimantan yang secara umum mata pencaharian adalah pertanian dalam artian luas. Oleh karena itu mata pencaharian perdesaan untuk wilayah Kec. Pangkalan Lada juga didominasi oleh petani/pekebun. Sedangkan untuk jumlah penduduk Kecamatan Pangkalan Lada pada tahun 2011 sebanyak 28.909 jiwa yang tersebar kedalam 11 desa, yang terdiri dari laki-laki 15.377 jiwa dan perempuan 13.532 jiwa, jumlah rumah tangga 8.033 KK dengan kepadatan penduduk 126,24 jiwa/ Km². Sebagaimana penyebaran rumah tangga dan jumlah penduduk pada masing-masing desa di wilayah Kec. Pangkalan Lada tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut ini :

Tabel 4.5. Penyebaran rumah tangga dan jumlah penduduk menurut jenis kelamin di wilayah kecamatan Pangkalan Lada Tahun 2011

No.	Desa	Rumah Tangga	Penduduk		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	Purbasari	771	1.483	1.331	2.814
2.	Sungai Rangit Jaya	502	956	814	1.770
3.	Sumber Agung	764	1.520	1.362	2.882
4.	Lada Mandala Jaya	582	1.110	991	2.101
5.	Makarti Jaya	409	813	710	1.523
6.	Pandu Sanjaya	2.274	4.034	3.559	7.593
7.	Pangkalan Tiga	716	1.495	1.295	2.790
8.	Kadipi Atas	307	555	488	1.043
9.	Pangkalan Dewa	610	1.196	1.112	2.308
10.	Pangkalan Durin	479	1.032	802	1.834
11.	Sungai Melawen	619	1.183	1.068	2.251
Jumlah		8.033	15.377	13.532	28.909

Sumber : Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat 2011 (BPS Kab. Kobar)

2. Keadaan Perekonomian Masyarakat dari sisi Perkebunan

Kecamatan Pangkalan Lada merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan induk Kumai. Luas wilayahnya yang paling kecil bila dibandingkan dengan luas wilayah masing-masing kecamatan yang berda di wilayah Kab. Kotawaringin Barat. Penduduknya mayoritas adalah warga eks transmigrasi yang pada saat awal kedatangannya fasilitas hidupnya ditanggung oleh pemerintah (jatah hidup selama 5 tahun) dan mendapatkan fasilitas penudukung lainnya berupa perumahan yang sangat sederhana yang terbuat dari kayu. Karena dengan semangat kegigihannya untuk selalu berusaha dan bertahan hidup, maka secara umum mereka sudah mulai

berhasil untuk meningkatkan taraf hidupnya. Bahkan ada masyarakat yang menjual aset dari daerah asal seorang transmigrans untuk digunakan dalam mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi dan potret perumahan dan keadaan lingkungan di wilayah Kec. Pangkalan Lada berikut ini :



Gambar 4.3.
Keadaan Perumahan Penduduk dan kondisi Lingkungan di wilayah Kec.
Pangkalan Lada Setelah Adanya Perusahaan Perkebunan



Gambar 4.4.
Keadaan Perumahan Penduduk dan kondisi Lingkungan di wilayah Kec.
Pangkalan Lada Sebelum Adanya Perusahaan Perkebunan

Budidaya komoditas perkebunan tidak terlepas dengan adanya persyaratan pertumbuhan dan perkembangan tanaman apa yang akan diusahakan. Kondisi ideal yang diperlukan untuk budidaya kelapa sawit adalah sebagai berikut :

- Iklim dan curah hujan

Kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik pada daerah yang beriklim tropika yang basah dengan ketinggian wilayah 0 – 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk curah hujan optimum rata-rata membutuhkan 2.000 – 2.500 mm/th dengan distribusi merata sepanjang tahun.

- Suhu, Kelembaban Udara dan Angin

Budidaya kelapa sawit memerlukan suhu udara optimum 24 – 28 ° C dengan kelembaban udara optimum 80 %. Sedangkan Kecepatan angin rata-rata berkisar antara 5 – 6 km/jam, dimana

kecepatan angin ini sangat baik untuk membantu dalam proses penyerbukan.

- Tanah

Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh pada tanah podsolik, latosol, hidromorfik kelabu, alluvial dan regosol, dimana tekstur tanah yang diinginkan adalah tanah yang berstruktur ringan dengan kandungan pasir 20 – 60 %, debu 10 – 40 %, liat 20 – 50 % dengan topografi 0 – 15 dan Ph tanah optimum 5 – 5,5.

Berdasarkan database pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2011 dari luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 1.075.900 ha telah dibuka lahan untuk budidaya komoditi perkebunan seluas 229.539 ha. Dengan jenis pengembangan tanaman kelapa sawit 210.352 ha, karet 16.684 ha, lada 997 ha, kelapa dalam 1.161 ha dan tanaman perkebunan lainnya (kopi, kakao, jambu mente dan aren) seluas 345 ha dengan pola pengembangan perkebunan besar swasta/negara, pola pengembangan KKPA/Plasma/IGA dan pola pengembangan perkebunan rakyat. Pola pengembangan ini masih didominasi oleh pola pengembangan perkebunan besar swasta/negara dengan prosentase 74,60 % dan 25,40 % merupakan pola KKPA/Plasma/IGA yang dibangun oleh perusahaan besar sebagai perusahaan inti dan perkebunan rakyat baik secara swadaya maupun berbantuan dari pemerintah. Sebagaimana peta

perkebunan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada gambar 4.5.

Sebagaimana data yang ada pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat (Perkebunan dalam angka 2010-2011) untuk luas areal perkebunan berdasarkan pola pengembangan dapat di lihat pada tabel 4.6. Sebaran luas areal dan produksi perkebunan rakyat tahun 2010—2011 menurut kecamatan dapat di lihat pada tabel 4.7, tabel 4.8. Sedangkan luas areal dan produksi perkebunan rakyat dapat di lihat pada tabel 4.9 dan tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.6. Luas Areal Perkebunan berdasarkan Pola Pengembangan Tahun 2010 - 2011


No.	Pola Pengembangan	Luas Areal (Ha)	
		2010	2011
1	Perkebunan Besar Swasta	154.101	169.023
2.	Perkebunan Besar Negara	2.037	2.220
3.	Perkebunan Rakyat (Plasma/IGA/KKPA)	20.933	23.958
4.	Perkebunan Rakyat Swadaya, Berbantuan, dll	36.260	34.338
Jumlah		213.331	229.539

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat (Perkebunan Dalam Angka Tahun 2010-2011)

Tabel 4.7. Sebaran Luas Areal Perkebunan Rakyat Tahun 2010 - 2011

No.	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	
		2010	2011
1	Kotawaringin Lama	18.867	19.030
2.	Arut Selatan	6.326	6.492
3.	Kumai	7.898	8.026
4.	Pangkalan Banteng	7.190	7.732
5.	Pangkalan Lada	15.693	15.674
6.	Arut Utara	1.219	1.342
Jumlah		57.193	58.295

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
(Perkebunan Dalam Angka Tahun 2010-2011)



Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Ktw. Barat Tahun 2013
Gambar. 4.5. Peta Perkebunan di Wil. Kab. Kotawaringin Barat

Tabel 4.8. Sebaran Produksi Perkebunan Rakyat Tahun 2010 - 2011

No.	Kecamatan	Produksi (Ton)	
		2010	2011
1	Kotawaringin Lama	16.493	90.585
2.	Arut Selatan	19.293	31.377
3.	Kumai	27.045	40.407
4.	Pangkalan Banteng	10.023	10.847
5.	Pangkalan Lada	59.530	110.020
6.	Arut Utara	1.746	1.885
Jumlah		134.130	285.121

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat (Perkebunan Dalam Angka Tahun 2010-2011)

Tabel 4.9. Luas Areal Perkebunan Rakyat Berdasarkan Komoditi (2010-2011)

No.	Komoditi	Luas Areal (Ha)	
		2010	2011
1	Aren	79	57
2.	Jambu Mente	80	76
3.	Kakao	7	3
4.	Karet	13,512	14.464
5.	Kelapa Dalam dan Hibrida	1.159	1.161
6.	Kelapa Sawit	40.864	41.329
7.	Kopi	286	209
8.	Lada	1.206	997
Jumlah		57.193	58.295

Sumber : Perkebunan Dalam Angka Tahun 2010-2011

Tabel 4.10. Produksi Perkebunan Rakyat Berdasarkan Komoditi (2010-2011)

No.	Komoditi	Produksi (Ton)	
		2010	2011
1	Aren (Gula Aren)	2	2
2.	Jambu Mente (Gelondongan)	4	3
3.	Kakao (Biji Kering)	1	0
4.	Karet (Lump Mangkok)	9.862	11.101
5.	Kelapa Dalam dan Hibrida (Ribuan Butir)	6.959	7.035
6.	Kelapa Sawit (TBS)	116.735	266.538
7.	Kopi (Berasan Kering)	23	17
8.	Lada (Biji Kering)	544	424
Jumlah		134.130	285.121

Sumber : Perkebunan Dalam Angka Tahun 2010-2011

Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2011 terdapat 25 buah perusahaan perkebunan besar swasta/negara, yang mana 24 buah bergerak pada komoditi kelapa sawit yang kesemuanya merupakan perusahaan perkebunan besar swasta sedangkan 1 buah bergerak pada komoditi karet yang merupakan perusahaan perkebunan besar negara. Sebagaimana nama-nama perusahaan perkebunan besar swasta/negara berdasarkan luas areal dan produksi dapat dilihat pada tabel 4.11. dan tabel 4.12. berikut ini :

Tabel 4.11. Luas Areal Perkebunan Besar Swata/Negara Berdasarkan Kondisi Tanaman Tahun 2011

No.	Komoditi/Perusahaan	Luas Areal (Ha)		
		TBM	TM	Jumlah
1	2	3	4	5
I	Karet	860,00	1.360,00	2.220,00
1.	PTPN XIII	860,00	1.360,00	2.220,00
II	Kelapa Sawit	13.614,00	155.410,00	169.023,00
1.	PT. Sawit Sumbermas Sarana	3.112,36	15.863,70	18.976,06
2.	PT. Mitra Mendawai Sejati	1.085,26	7.678,61	8.763,87
3.	PT. Kalimantan Sawit Abadi	765,79	3.596,49	4.362,28
4.	PT. Surya Sawit Sejati	3.319,00	6.182,00	9.501,00
5.	PT. Prima Sentosa Pratama	-	238,78	238,78
6.	PT. Satya Kisma Usaha	-	2.405,69	2.405,69
7.	PT. GS. Ibu Pertiwi	-	6.040,47	6.040,47
8.	PT. Agro Menara Rahmad	209,00	6.069,00	6.278,00
9.	PT. GS. Dua Indah	-	8.143,80	8.143,80
10.	PT. GS. Yoli Makmur	-	4.282,74	4.282,74
11.	PT. GS. Puti Pesona	-	9.074,00	9.074,00
12.	PT. PB. Nusantara Abadi	231,81	6.270,45	6.502,26
13.	PT. SI. Nusantara Pagi	271,53	5.871,90	6.143,43
14.	PT. Bumi Langgeng P	2.398,00	5.987,00	8.385,00
15.	PT. Bangun Jaya A.P.	71,00	22.107,00	22.178,00
16.	PT. Bumitama Gunajaya A	-	17.181,00	17.181,00
17.	PT. Meta Epsi Agro	P l a s m a		
18.	PT. Natai Sawit Perkasa	700,00	-	700,00
19.	PT. Sawit Seberang-Seberang	-	927,00	927,00
20.	PT. Usaha Agro Indonesia	-	2.445,00	2.445,00
Lintas Kabupaten				
21.	PT. Wana Sawit S.L.	-	16.621,00	16.621,00
22.	PT. Indotruba Tengah	-	3.356,00	3.356,00
23.	PT. Sungai Rangit	-	762,75	762,75
24.	PT. Harapan Hibrida Kalbar	1.449,86	762,75	5.755,00

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat (Perkebunan Dalam Angka Tahun 2010-2011)

Catatan : TBM=Tanaman Belum Menghasilkan; TM=Tanaman Menghasilkan

Tabel 4.12. Produksi Perkebunan Besar Swata/Negara Berdasarkan Kondisi Tanaman Tahun 2011

No.	Komoditi/Perusahaan	Produksi (Ton)			
		SIR 20/TBS	CPO	Kernel	PKO
1	2	3	4	5	6
I	Karet	2.170	-	-	-
1.	PTPN XIII	2.170	-	-	-
II	Kelapa Sawit	2.859.470	648.795	91.205	19.372
1.	PT. Sawit Sumbermas S.	408.690	126.820	22.832	-
2.	PT. Mitra Mendawai Sejati	132.849	-	-	-
3.	PT. Kalimantan Sawit A.	76.929	43.712	8.653	-
4.	PT. Surya Sawit Sejati	94.305	33.298	-	5.798
5.	PT. Prima Sentosa P.	4.960	-	-	-
6.	PT. Satya Kisma Usaha	39.547	-	-	-
7.	PT. GS. Ibu Pertiwi	163.265	74.408	15.874	-
8.	PT. Agro Menara Rahmad	157.701	-	-	-
9.	PT. GS. Dua Indah	183.763	17.912	3.466	518
10.	PT. GS. Yoli Makmur	77.719	-	-	-
11.	PT. GS. Puti Pesona	233.535	53.696	11.319	6.505
12.	PT. PB. Nusantara Abadi	42.950	-	-	-
13.	PT. SI. Nusantara Pagi	162.158	44.266	9.144	-
14.	PT. BW. Plantation	-	34.432	7.087	-
15.	PT. Bumi Langgeng P.	36.621	-	-	-
16.	PT. Bangun Jaya A.P.	409.061	86.937	-	6.551
17.	PT. Bumitama G.A	Tidak Ada Data			
18.	PT. Sabut Mas Abadi	-	38.557	6.920	-
19.	PT. Natai Sawit Perkasa	-	-	-	-
20.	PT. Sawit Seberang S.	10.342	-	-	-
21.	PT. Usaha Agro Indonesia	36.675	-	-	-
Lintas Kabupaten					
22.	PT. Wana Sawit S.L.	446.660	94.757	5.910	-
23.	PT. Indotruba Tengah	Tidak Ada Data			
24.	PT. Sungai Rangit	84.565	-	-	-
25.	PT. Harapan H.K.	57.175	-	-	-

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat (Perkebunan Dalam Angka Tahun 2010-2011)

Produksi tanda buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh perkebunan rakyat (petani/pekebun) dijual kepada pabrik kelapa sawit yang di miliki oleh para perusahaan perkebunan besar swasta yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai bentuk kemitraan dalam upaya pemberdayaan petani. Dalam pembelian tanda buah segar sebagai acuan adalah menggunakan standar harga minimal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Harga ini berlaku pada wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara.



Gambar 4.6.

Keadaan Kebun Kelapa Sawit Petani di Desa Pangkalan Dewa
Pola Inti-Plasma Pada PT. Meta Epsi Agro



Gambar 4.7.
Keadaan Kebun Kelapa Sawit Petani (Kemitraan)
Bina PT. Surya Sawit Sejati

Penetapan harga tanda buah segar dikeluarkan setiap awal bulan dari hasil rapat gabungan Tim penentuan harga tanda buah segar . Sebagaimana tabel harga tanda buah segar produksi petani/pekebun pada tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 4.13. Sedangkan untuk Harga rata-rata tanda buah segar dan crude palm oil di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2005 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada tabel 4.14. berikut ini :

Tabel. 4.13. Rekapitulasi Harga Tanda Buah Segar Kelapa sawit Produksi Petani/Pekebun Tahun 2011

No.	UT	TT	Harga Tanda Buah Segar (TBS) Per Bulan (Rp./Kg)												Rata-rata
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	3	2007	1.066	1.131	1.154	1.105	1.034	1.053	1.027	965	1.028	1.042	1.032	956	1.049
2.	4	2006	1.188	1.260	1.285	1.230	1.152	1.173	1.144	1.075	1.146	1.162	1.151	1.067	1.170
3.	5	2005	1.273	1.350	1.376	1.318	1.235	1.256	1.226	1.153	1.229	1.248	1.236	1.146	1.254
4.	6	2004	1.311	1.390	1.418	1.357	1.272	1.294	1.263	1.187	1.266	1.285	1.273	1.180	1.291
5.	7	2003	1.328	1.409	1.437	1.375	1.288	1.311	1.279	1.202	1.282	1.300	1.287	1.194	1.308
6.	8	2002	1.435	1.521	1.551	1.485	1.392	1.416	1.382	1.300	1.386	1.407	1.393	1.292	1.413
7.	9	2001	1.455	1.543	1.574	1.507	1.411	1.436	1.401	1.317	1.404	1.424	1.410	1.308	1.433
8.	≥ 10	≤ 2000	1.475	1.543	1.597	1.147	1.431	1.457	1.421	1.335	1.423	1.442	1.428	1.324	1.419
9.	Harga rata-rata TBS		1.316	1.394	1.424	1.316	1.277	1.300	1.268	1.192	1.271	1.289	1.276	1.184	1.292
10.	Harga rata-rata CPO		7.672	7.990	8.119	7.790	7.406	7.434	7.367	6.894	7.067	7.188	7.351	6.764	7.420
11.	Harga Kernel		5.215	6.202	6.458	6.100	5.222	5.782	5.119	4.426	4.239	3.026	2.982	2.693	4.455
12.	Indek "K"		79,00 %							80,50%	84,08%	86,88%	84,03%	85,20%	

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat (Perkebunan Dalam Angka Tahun 2010-2011)

Catatan : UT=Umur Tanaman (Tahun), TT=Tahun Tanam

Tabel. 4.14. Rata-Rata Harga Produk Kelapa Sawit dari tahun 2005-2011

No.	Produk K. Sawit	Harga (Rp.) Berdasarkan Tahun Penjualan						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	TBS	516	534	783	1.100	911	1.072	1.292
2.	CPO	3.120	3.237	4.702	6.670	5.630	6.430	7.420
3.	Kernel	1.899	1.762	2.457	3.201	2.159	3.419	4.455

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat (Perkebunan Dalam Angka Tahun 2010-2011)

Perusahaan perkebunan besar swasta khususnya yang bergerak dibidang usaha budidaya tanaman kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan operasional sebelum adanya Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan Perda Prop. Kalteng Tengah Nomor 5 Tahun 2011. Namun karena diamanatkan oleh kedua peraturan tersebut perusahaan perkebunan besar swasta berusaha untuk dapat memenuhi aturan dan yang menjadi hambatan adalah ketersediaan areal atau lahan untuk pengembangan. Untuk perkembangan pembangunan kebun masyarakat pola kemitraan yang dibangun oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan akhir Desember 2012 dapat lihat pada tabel 4.15. berikut ini :

Tabel. 4.15. Pembangunan Kebun Masyarakat melalui Pola Kemitraan oleh Perusahaan Perkebunan sampai dengan Akhir Desember 2012

No.	Nama Perusahaan	Kecamatan	Jlh KK	Luas (Ha)	Ket.
1.	PT. Sawit Sumbermas S.	Aruta, Arsel, Kolam	-	230	Plasma
2.	PT. Mitra Mendawai Sejati	Aruta, Arsel	-	20	Plasma
3.	PT. Kalimantan Sawit A.	-	-	-	-
4.	PT. Surya Sawit Sejati	P. Lada, Arsel	95	189	Plasma
5.	PT. Prima Sentosa P.	-	-	-	-
6.	PT. Satya Kisma Usaha	-	-	-	-
7.	PT. GS. Ibu Pertiwi	Arsel	255	676	IGA
8.	PT. Agro Menara Rahmad	Arsel	141	282	IGA
9.	PT. GS. Dua Indah	Pangkalan Banteng	138	276	IGA
10.	PT. GS. Yoli Makmur	P. Banteng, Aruta	24	48	IGA
11.	PT. GS. Puti Pesona	P. Lada, Aruta	178	357	IGA
12.	PT. PB. Nusantara Abadi	Aruta	126	252	IGA
13.	PT. SI. Nusantara Pagi	Aruta	268	536	IGA
15.	PT. Bumi Langgeng P	Kumai	787	1.575	Plasma
16.	PT. Bangun Jaya A.P.	-	-	-	-
17.	PT. Bumitama G.A	Kotawaringin Lama	4.000	8.000	Plasma
19	PT. Sungai Rangit	Kotawaringin Lama	-	570	Plasma
20.	PT.Kalimantan S. Kusuma	Kotawaringin Lama	420	840	Plasma
21.	PTPN. XIII	Pangkalan Banteng	1.447.	2.895	PIR
22.	PT. Meta Epsi Agro	Arsel, Kumai, P. Lada	3.850	7.700	Plasma
Jumlah					

Sumber : Perkebunan Dalam Angka Tahun 2010-2011

C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab I bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan Perda Prop. Kalteng Nomor 5 Tahun 2011 terhadap program Pemberdayaan Petani melalui Pola Kemitraan Pembangunan Kebun Masyarakat di Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat.

Sehubungan dengan tujuan tersebut telah dibangun suatu rancangan dalam pengumpulan data yang menggunakan cara metode kualitatif berdasarkan instrumen dan prosedur melalui kuesioner maupun studi dokumentasi baik dari responden maupun data-data lapangan yang dihimpun dari peneliti sendiri dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada pada penelitian ini.

Jika hasil analisis menunjukkan kategori Baik Sekali (BS) hal ini berarti program pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat sangat bermanfaat bagi petani disekitar kebun; bila Baik (B) maka program ini perlu di tingkatkan baik dari segi pemantauan maupun implementasi peraturan pendukung lainnya; bila Cukup (C) maka program ini dirasa belum berjalan dan perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan terhadap elemen penghambat yang lebih mendalam; bila Kurang Baik (KB) program ini berarti perlu dilakukan evaluasi terhadap keseluruhan elemen atau unsur-unsur terkait sebagai penghambat pelaksanaan program pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat; dan Tidak Baik (TB) maka program pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat berarti di tolak oleh petani atau tidak berhasil.



Gambar. 4.8. Memberikan penjelasan terhadap kuesioner yang dibagikan kepada responden

Hasil pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti dalam mengevaluasi pelaksanaan pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat. Pengumpulan data penelitian ini didasarkan atas Perda Prop. Kalteng Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan yang dilaksanakan di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat selama bulan Maret sampai dengan April 2011. Sebagaimana hasil penelitian baik yang di dapat dari kuesioner, observasi maupun dokumentasi dapat disampaikan sebagai berikut.

Secara umum desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada merupakan desa-desa eks transmigrasi pada tahun 1980an. Dimana program transmigrasi ini merupakan program pemerintah dengan maksud untuk

pemerataan penyebaran penduduk, pemerataan kesempatan kerja serta upaya pemerintah guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Warga transmigrasi pada saat awal kedatangannya diberikan lahan berupa lahan pekarangan sebesar 0,25 ha, lahan usaha I (pertanian tanaman pangan) sebesar 0,75 ha dan lahan usaha II (tanaman keras/ tahunan) sebesar 1,00 ha. Dari dasar inilah masyarakat di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada sebagai besar mata pencahariannya adalah petani/pekebun yang mencapai 89,21%.

Begitu juga tujuan dari pada disahkannya Perda Prop. Kalteng Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan adalah : 1). mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan; 2). meningkatkan pendapatan pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; 3). meningkatkan penerimaan daerah; 4). menyediakan lapangan kerja; 5). meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing usaha/produk perkebunan; 6). menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri; 7). memelihara kelestarian lingkungan; dan 8). memelihara keharmonisan kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan disekitar wilayah perkebunan.

Kenyataan yang ada bahwa Kecamatan Pangkalan Lada yang memiliki luas wilayah sebesar 22.900 ha atau 2,13 % dari luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang pada saat awal peruntukan lahannya untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat seluas 8.108 ha. Namun dengan berbagai pertimbangan dari masyarakat, dimana keadaan lahan yang memungkinkan untuk diusahakan budidaya tanaman perkebunan, maka pada tahun 2011 luas

lahan yang diusahakan untuk tanaman perkebunan rakyat seluas 15.674 ha. Dari luas lahan 15.674 ha yang diusahakan untuk budidaya tanaman perkebunan, seluas 12.957 ha merupakan luas areal perkebunan rakyat yang ditanami komoditi kelapa sawit.

Terdapat beberapa perusahaan perkebunan besar swasta yang beroperasi di sekitar wilayah Kecamatan Pangakalan Lada yaitu PT. Meta Epsi Agro, PT. Surya Sawit Sejati dan PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi.

PT. Meta Epsi Agro merupakan perusahaan yang bergerak di bidang budidaya kelapa sawit. Perusahaan ini merupakan perusahaan perkebunan besar swasta yang dalam pembangunan kebun kelapa sawitnya menerapkan pola inti-plasma. Namun dengan melihat perkembangan dilapangan menunjukkan perusahaan tidak memiliki lahan inti, dikarenakan lahan intinya di klaim oleh masyarakat. Sehingga bisa dikatakan bahwa PT. Meta Epsi Agro hanya membangun kebun untuk masyarakat.

PT. Surya Sawit Sejati merupakan perusahaan besar swasta yang bergerak dibidang budidaya kelapa sawit yang murni sebagai perusahaan besar swasta dan tidak memiliki plasma. Namun berdasarkan data yang diperoleh peneliti, bahwa perusahaan ini telah mulai bekerjasama dengan masyarakat sekitar kebun untuk membangun kebun dengan pola kemitraan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA).

PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi merupakan perusahaan besar swasta yang bergerak dibidang budidaya kelapa sawit yang murni sebagai perusahaan besar swasta dan tidak memiliki plasma. Namun berdasarkan data yang

diperoleh peneliti, bahwa perusahaan ini telah mulai bekerjasama dengan masyarakat sekitar kebun untuk membangunkan kebun dengan pola kemitraan yang menggunakan istilah *Income Generatif Activity* (IGA).

Hal ini dimaksudkan oleh perusahaan perkebunan besar untuk memenuhi amanat Permentan Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 tentang Pedoman Usaha Perkebunan dan Peraturan Daerah Propopisi Kalimantan Tengah Nomor : 5 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan. Yang kedua aturan tersebut mengamanatkan bahwa setiap perusahaan perkebunan besar yang telah memiliki ijin usaha operasional wajib membangun kebun untuk masyarakat seluas minimal 20 % dari luas areal yang diusahakan.

1. Pelaksanaan Perda Prop. Kalteng Nomor 5 Tahun 2011

Pembangunan pertanian khususnya sub-sektor perkebunan di Indonesia secara umum ditujukan untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan. Namun demikian, hal ini tidaklah mudah untuk dilaksanakan karena melihat sejarah perkebunan yang ada di Indonesia dihadapkan akan persolan laten yang sudah mengakar dari peninggalan masa penjajahan yaitu masa kolonial. Permasalahan tersebut diantaranya adalah adanya ketimpangan dalam pengelolaan antara perkebunan besar swasta/negara dengan perkebunan rakyat/masyarakat.

Bagaimana untuk dapat mengintegrasikan dalam pelaksanaan pembangunan kebun antara perkebunan besar swasta/negara dengan perkebunan rakyat/masyarakat yang diharapkan kedepannya dapat

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitara kebun. Berbagai pola telah dilaksanakan untuk memadukan agar terjadi integrasi pembangunan kebun diantaranya adalah pemberdayaan petani/pekebun dengan pola kemitraan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang biasanya dilakukan oleh perusahaan perkebunan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII , pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan swasta dengan petani/pekebun yang berada disekitar kebun dan atau pola lainnya seperti *Income Generatif Activity* (IGA) yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan swasta dalam bendera PT. Astra Agro Lestari, Tbk.

Melihat kenyataan dilapangan bahwa sinergisitas dan kerjasama antara perusahaan perkebunan besar dengan perkebunan rakyat sangatlah diperlukan untuk menjamin kelanggengan dalam berusaha. Hal ini diperlukan karena untuk membangun kekuatan bersama dalam menghadapi hambatan secara structural pada aras global serta mengatasi kesenjangan pada aras local.

Oleh karena itu Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang diterjemahkan dalam Peranturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan mengeluarkan suatu kebijakan tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011. Khususnya menyangkut permasalahan Pemberdayaan Petani Melalui Pola Kemitraan

Pembangunan Kebun Masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut pada pasal 18.

Dalam kesempatan ini penelitian melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan terhadap Peraturan Daerah tersebut di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada dengan cara menyebarkan kuesioner, observasi maupun mengumpulkan data-data pendukung. Hasil penelitian tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :

2. Data Perijinan Perkebunan

Melihat pada tabel 4.44 bahwa, data perijinan usaha perkebunan yang dikeluarkan baik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah maupun oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menunjukkan secara umum bahwa Ijin Usaha Perkebunan dikeluarkan sebelum tahun 2006.

Di Wilayah Kecamatan Pangkalan Lada ada 3 (tiga) perusahaan perkebunan besar khususnya bergerak pada komoditi tanaman kelapa sawit yaitu PT. Meta Epsi Agro mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dengan pola Inti-Plasma Nomor 1047/Menhutbun-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 seluas inti 5.000 ha dan plasma 7.700 ha ; PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dengan pola murni swasta Nomor EKBANG/525.26/63/III/2004 tanggal 24 Maret 2004 seluas 6.979 ha dan PT. Surya Sawit Sejati. Mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan dengan pola murni swasta Nomor Ekgbag/525.26/48/II/2005 tanggal 7 Februari 2005 seluas 2.650 ha.



Gambar 4.9.
Keadaan Kebun Plasma/Kemitraan/IGA Petani/Pekebun

Tabel 4.16. Data Perizinan Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	JENIS PERIZINAN		HGU
			IZIN LOKASI	Nomor IUP	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	PT. GS. IBU PERTIWI	Desa Runtu dan Desa Pandu Senjaya	No. : :833/GKTG/1993 Tgl. : 27 Januari 1993 Luas: 6.000 Ha	EKBANG/525.26/63/III/2004 Tgl. : 24 Maret 2004 Luas: 6.979 Ha	No. : 49/HGU/BPN/96 Tgl. : 31 Oktober 1996 Luas: 6.979 Ha
2.	PT. GS. DUA INDAH	Desa Runtu dan Kebun Agung	No. : 832/GKTG/1993 Tgl. : 27 Januari 1993 Luas: 8.050 Ha	EKBANG/525.26/174/VI/2004 Tgl. : 16 Juni 2004 Luas: 8.946 Ha	No. : 74/HGU/BPN/2005 Tgl. : 21 Juni 2005 Luas: 8.946 Ha
3.	PT. GS. YOLI MAKMUR	Desa Sidomulyo dan Naga Mua	No. : 831/GKTG/1993 Tgl. : 27 Januari 1993 Luas: 16.000 Ha	EKBANG/525.26/ 175/VI/2004 Tgl. : 16 Juni 2004 Luas: 4.398 Ha.	No. : 73/HGU/BPN/2005 Tgl. : 17 Juni 2005 Luas: 4.398 Ha.
4.	PT. AGRO MENARA RAHMAT	Desa Runtu	No. : 835/GKTG/1993 Tgl. : 27 Januari 1993 Luas: 7.700 Ha	EKBANG/525.26/ /VI/2004 Tgl. : 16 Juni 2004 Luas: 7.448,56 Ha	No. : 41/HGU/BPN/1996 Tgl. : 16 Oktober 1996 Luas: 7.448,56 Ha
5.	PT. GS. PUTI PESONA	Desa Arga Mulya dan Pangkut	No. : 830/GKTG/1993 Tgl. : 27 Januari 1993 Luas: 8.000 Ha	EKBANG/525.26/78/III/2004 Tgl. : 31 Maret 2004 Luas: 9.074 Ha	No. : 39/HGU/BPN/1996 Tgl. : 10 Oktober 1996 Luas: 8.946 Ha.
6.	PT. SURYA INDAH NUSANTARA PAGI	Desa Pangkut	No. : 834/GKTG/1993 Tgl. : 27 Januari 1993 Luas: 8.000 Ha	KBANG/525.26/113/III/2005 Tgl. : 30 Maret 2005 Luas: 7.850,55 Ha.	No. : 25/HGU/BPN/96 Tgl. : 7 Juni 1996 Luas: 7.800 Ha.
7.	PT. PERSADA BINA NUSANTARA ABADI	Desa Pangkut	No. : 837/GKTG/1993 Tgl. : 27 Januari 1993 Luas: 8.000 Ha	HK.350/E5.622/10.94 Tgl. : 6 Oktober 1994 Luas: 6.000 Ha	No. : 23/HGU/BPN/96 Tgl. : 6 Juni 1996 Luas: 3.876 Ha

1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.	PT. META EPSI AGRO	P. Tiga, Pandu Sejaya, Bumi Harjo, Makarti jaya, Mdg Sari, P. Satu	688.480.42/BPN/XII/1997 Tgl. : 1 Desember 1997 Luas: 9.000 Ha	1047/Menhutbun-II/2000 Tgl. : 22 Agustus 2000 Luas: 5.000 Ha	Dalam Proses Luas: 7.890 Ha.
9.	PT. BUMI LANGGENG PERDANATRADA	Desa Sei Bedaun	934.480.42/BPN/IX/1996 Tgl. : 19 September 1996 Luas: 8.750 Ha	EKBANG/525.26/16/12/2004 Tgl. : 30 Januari 2004 Luas: 1.400 Ha	No. : 4/HGU/BPN/2002 Tgl. : 31 Desember 2002 Luas: 7.671 Ha. No. : 82/HGU/BPN/2004 Tgl. : 13 Oktober 2004 Luas: 1.300,12 Ha
10	PT. INDOTRUBA TENGAH (LINTAS KAB. KOBAR-SERUYAN)	Desa Amin Jaya	No. : 525.26/120/BPN Tgl. : 10 Juni 1993 Luas: 10.000 Ha	700/Menhutbun-VII/2000 Tgl. : 21 Juni 2000 Luas: 10.000 Ha	No. : 152/HGU/BPN/1997 Tgl. : 26 Desember 1997 Luas: 3.260 Ha. No. : 11/HGU/BPN/1998 Tgl. : 2 April 1998 Luas: 829,2 Ha
11	PT. WANASAWIT SUBUR LESTARI (LINTAS KAB. KOBAR-SERUYAN)	Desa Pangkalan Banteng	321.480.42/BPN/III/1995 Tgl. : 9 Maret 1995 Luas: 12.500 Ha	HK.350/E5.1253/12.97 Tgl. : 15 Desember 1997 Luas: 15.000 Ha	No. : 74/HGU/BPN/1997 Luas : No. : 96/HGU/BPN/1999 Luas: 1.083,30 Ha No. : 38/HGU/BPN/2003 Luas: 908 Ha

1.	2.	3.	4.	5.	6.
12.	PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI	Desa Pangkalan Banteng, Pangkut	425.480.42/BPN/V/1996, Tgl. : 22 Mei 1996 Luas: 14.000 Ha 847.480.42/BPN/XII/2001 Tgl. : 6 Desember 2001 Luas: 2.000 Ha 565.480.42/BPN/VII/2003 Tgl. : 19 Juli 2003 Luas: 6.000 Ha	EKBANG/525.26/01/I/2005 Tgl. : 3 Januari 2005 Luas: 9.500 Ha.	No :70/HGU/BPN/1999 Luas: 10.355 Ha. 30/HGU/BPN/2003 Luas: 2.00,59 Ha No. : 26/HGU/BPN/2005 Luas: 9.500 Ha
13.	PT. SATYA KISMA USAHA/TAPIAN NADENGGAN	Desa Medang Sari	227.480.42/BPN/V/1997 Tgl. : 6 Mei 1997 Luas: 10.000 Ha	--	--
14.	PT. PRIMA SENTOSA	Desa Lada Mandala Jaya	01/SKILLPP/PMDN/BKPM D/89 Tgl. : 26 Februari 1989 Luas: 200 Ha	--	No. : 09/HGU/90 Tgl. : 31 Mei 1990 Luas: 235,637 Ha
15.	HARAPAN HIBRIDA KALBAR (LINTAS KAB. KOBAR- SUKAMARA)	Desa Riam Durian Kec. Kolam	32.480.42/BPN/I/1997 Tgl. : 9 Januari 1997 Luas: 12.500 Ha	--	No. : 9/HGU/BPN/2000 Tgl. : 25 Februari 2000 Luas: 11.170 Ha
16.	PT. SUNGAI RANGIT (LINTAS KAB. KOBAR- SUKAMARA)	Desa Babual, Baboti, Tempayung, Ktw. Hilir	909/480.42//BPN/IX/1996 Tgl. : 17 September 1996 Luas: 10.000 Ha (Ds. 910/480.42//BPN/IX/1996 Tgl. : 17 September 1996 Luas: 14.000 Ha	--	No. : 35/HGU/BPN/2001 Tgl. : 28 Desember 2001 Luas: 903,45 Ha No. : 14/HGU/BPN/2004 Tgl. : 1 Maret 2004 Luas: 963,74 Ha

1.	2.	3.	4.	5.	6.
17.	PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA	Desa Rangda, Sulung, Natai Raya,	No. : 144.480.42/2001, Tgl. : 16 Februari 2001 Luas: 12.000 Ha 616.480.42/BPN/VIII/2003 Tgl. : 11 Agustus 2003 Luas: 200 Ha 228.480.42/BPN/III/2004, Tgl. : 27 Maret 2004 Luas: 200 Ha	Ekbang/525.26/401/X/2002 Tgl. : 30 Oktober 2002 Luas: 12.000 Ha Ekbang/525.26/301/VIII/2003 Tgl. : 25 Agustus 2003 Luas: 200 Ha Ekbang/525.26/113/IV/2004 Tgl. : 27 April 2004 Luas: 7.500 Ha	No. : 35/HGU/BPN/2004 Tgl. : 10 Juni 2004 Luas: 12.342,49 Ha No. : 01/HGU/BPN/2004 Tgl. : -- Luas: 198 Ha
18.	PT. MITRA MENDAWAI SEJATI	Desa Runtu, Umpang, Sulung, Kanambui	229/480.42//BPN/III/2004 Tgl. : 27 Maret 2004 Luas: 10.000 Ha	Ekbag/525.26/132/V/2004 Tgl. : 10 Mei 2004 Luas: 10.000	--
19.	PT. SURYA SAWIT SEJATI	Desa Sei Rangit Jaya, Lada Mandala Jaya	89/480.42//BPN/II/2005 Tgl. : 5 Februari 2005 Luas: 2.650 Ha	No. : Ekbag/525.26/48/II/2005 Tgl. : 7 Februari 2005 Luas: 2.650 Ha	--
20.	PT. BUMITAMA GUNAJAYA ABADI	Desa Riam Durian	579/480.42//BPN/VII/2005 Tgl. : 21 Agustus 2005 Luas: Ha	No. : Ekbang/525.26/27/I/2006 Tgl. : 16 Januari 2006	--
21.	PTP. NUSANTARA XIII	Desa Pangkalan Banteng	No. : DA.22/D.IV.3/III/82 Tgl. : 29 Maret 1982 Luas: 3.332,686 Ha	--	No. : 82/HGU/DA/86 Tgl. : 23 Desember 1986 Luas: 3.332,686 Ha

Sumber : Perkebunan Dalam Angka 2011 (Dinas Perkebunan Kab. Ktw. Barat)

Usaha budidaya tanaman kelapa sawit dapat diintegrasikan dengan usaha budidaya lain sebagai usaha diversifikasi. Oleh karena itu di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada banyak ditemukan kegiatan integrasi sawit-ternak sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya petani dengan harapan. Dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun/peternak. Ada hal yang menarik yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu adanya integrasi tanaman kelapa sawit dengan ternak sapi. Dimana pakan ternak sapi diambil dari limbah budidaya kelapa sawit, sedangkan sebagian kotoran ternak sapi digunakan untuk sumber energi bio gas (penerangan dan memasak) dan sebagian lagi dikembalikan ke tanaman kelapa sawit sebagai kompos. Untuk kegiatan integrasi tanaman kelapa sawit ternak sapi telah dikembangkan di desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada sejak tahun 2009. Menurut para pekebun dapat meningkatkan pendapatannya. Bahkan para pekebun telah membuat pakan ternak yang dibuat seperti konsentrat pada umumnya yang dijual dengan harga Rp. 1.000,-/Kg. Konsentrat ini di produksi oleh kelompok tani Subur Makmur yang merawat \pm 90 ekor sapi di lingkungan kebunnya dengan sistem koloni (Kandang mengelompok).



Keterangan : Kadang ini dihuni ± 90 ekor sapi. Kotoranya digunakan sebagai bahan biogas dan campuran pupuk organik.

Gambar 4.10

Model Kandang Koloni Integrasi Sawit-Sapi di Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat.



Keterangan : Alat chopper digunakan untuk merajang pelepah daun sebagai bahan campuran pakan ternak

Gambar 4.11.

Model Chopper Kegiatan Integrasi Sawi-Sapi di Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat



Keterangan : Reaktor biogas berbahan baku kotoran ternak sapi.

Gambar 4.12.

Model Reaktor Biogas Integrasi Sawi-Sapi di Desa Pangkalan Tiga
Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat.

Potensi pakan ternak baik itu untuk ternak besar maupun ternak kecil (unggas) sangat melimpah dan tersedia di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya dan Kecamatan Pangkalan Lada pada khususnya. Karena ketiga perusahaan tersebut yang berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang menghasilkan limbah berupa solit maupun bungkil sebagai pakan ternak yang memiliki kandungan protein. Sehingga jumlah ternak di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada masih memungkinkan untuk dikembangkan dalam upaya mendukung swasembada daging yang nantinya berakibat pada bertambahnya penghasilan diluar kebun dan menunjang kesejahteraannya.

3. Pemberdayaan Petani/Pekebun

Petani atau pekebun merupakan perorangan sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili pada wilayah sekitar perusahaan yang beroperasi dalam melakukan suatu usaha dengan skala luasan tertentu. Dalam upaya pemberdayaan petani melalui usaha perkebunan, Pemerintah telah mengamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan khususnya pasal 19 bahwa Pemerintah, propinsi, dan Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, serta asosiasi pekebun berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan.

Tanggung jawab utama dalam program pemberdayaan adalah bagaimana masyarakat/pekebun tersebut berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan untuk mandiri baik dari aspek fisik, material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, pengetahuan, komitmen bersama dalam kelompok. Dimana tujuan dari pada pemberdayaan sendiri adalah untuk membentuk individu dan masyarakat/pekebun menjadi mandiri khususnya mandiri dibidang budidaya tanaman perkebunan.

Pembangunan perkebunan sebagai upaya untuk pengembangan usaha agribisnis pada hakekatnya dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat/pekebun yang berada di sekitar wilayah perusahaan perkebunan itu berada/beroperasi merupakan tanggungjawab perusahaan. Pola-pola pemberdayaan pekebun sebagai upaya untuk

meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungannya sudah banyak dilakukan, namun efektifkah pola-pola tersebut.

Apakah perusahaan perkebunan telah melaksanakan pemberdayaan pekebun sebagai bentuk wujud nyata dari tanggungjawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan sekitar perusahaan. Tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan biasanya dikemas dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility /CSR*. CSR berhubungan erat dengan pembangunan perkebunan berkelanjutan, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

Hal ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri (*selfish*), alienasi dan atau eksklusifitas dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosial dimana ia berada dan bertanggungjawab atas segala kerusakan serta dampak lingkungan sebagai akibat aktivitas usaha yang mereka lakukan. Dan pada sisi lain, perusahaan harus menyadari bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak. sehingga perusahaan yang melaksanakan pemberdayaan pekebun secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa memiliki dari masyarakat (*sense of belonging*) terhadap kehadiran perusahaan tersebut.

Untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan program pemberdayaan pekebun, diperlukannya komitmen yang kuat, partisipasi aktif serta ketulusan dari

semua pihak yang peduli terhadap program-program pemberdayaan. Program pemberdayaan menjadi begitu penting karena kewajiban manusia untuk bertanggungjawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa datang.

Dalam kaitannya dengan permasalahan pemberdayaan petani/pekebun khususnya terhadap pola kemitraan pembangunan kebun untuk masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya dari hasil 63 responden yang diberi kuesioner untuk masing-masing pertanyaan dengan hasil sebagai berikut :

a. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Pemerintah terkait pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun untuk masyarakat minimal seluas 20 % yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit ?

Terdapat 2 responden atau 3,2 % yang memberikan jawaban baik sekali, 34 responden atau 54,0 % yang memberikan jawaban baik, 22 responden atau 34,9 % yang memberikan jawaban cukup, 5 responden atau 7,9 % yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik.

Dari hasil perhitungan bahwa pelaksanaan Kebijakan Pemerintah terkait pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun untuk masyarakat minimal seluas 20 % yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit menunjukkan bahwa dari 63 responden yang memilih jawaban terbanyak pada skor 3 (baik) yaitu 34 responden atau 54,0 %. Ini berarti bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada secara umum telah melaksanakan kebijakan dimaksud tetapi belum maksimal.

b. Bagaimana Pemberdayaan petani yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sebagai tanggungjawab sosial perusahaan ?

Terdapat 5 responden atau 7,9 % yang memberikan jawaban baik sekali, 28 responden atau 44,5 % yang memberikan jawaban baik, 22 responden atau 34,9 % yang memberikan jawaban cukup, 8 responden atau 12,7 % yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik.

Dari hasil perhitungan bahwa koordinasi dan konsolidasi perusahaan perkebunan besar terkait pembangunan kebun masyarakat menunjukkan bahwa dari 63 responden yang memilih jawaban terbanyak pada skor 3 (baik) yaitu 28 responden atau 44,5 %. Ini berarti bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada secara umum pada tingkatan pemberdayaan petani yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sebagai tanggungjawab sosial perusahaan cukup, maka program ini dirasa belum berjalan dan perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan terhadap elemen penghambat yang lebih mendalam atau bisa dikatakan perusahaan perkebunan kurang peduli terhadap kondisi sosial dan lingkungan dimana perusahaan itu berada.

c. Bagaimana Pendapatan petani/masyarakat sekitar kebun sebelum adanya perusahaan perkebunan ?

Terdapat 0 responden atau 0,0 % yang memberikan jawaban baik sekali, 1 responden atau 1,6 % yang memberikan jawaban baik, 22 responden atau 34,9 % yang memberikan jawaban cukup, 40 responden

atau 63,5 % yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik..

Dari hasil perhitungan bahwa pendapatan petani/masyarakat sekitar kebun sebelum adanya perusahaan perkebunan menunjukkan bahwa dari 63 responden yang memilih jawaban terbanyak pada skor 1 (kurang baik) yaitu 40 responden atau 63,5 %. Ini berarti bahwa sebelum adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sekarang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada secara umum pada tingkatan pendapatan masyarakat adalah rendah sekali. Hasil kuesioner, pengamatan dan data-data pendukung lainnya bahwa rata-rata pendapatan masyarakat sebelum adanya pembangunan kebun sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,- per bulan.

d. Bagaimana Pendapatan petani/masyarakat sekitar kebun setelah adanya perusahaan perkebunan ?

Terdapat 4 responden atau 6,3 % yang memberikan jawaban baik sekali, 51 responden atau 81,0 % yang memberikan jawaban baik, 7 responden atau 11,1 % yang memberikan jawaban cukup, 1 responden atau 1,6 % yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik..

Dari hasil perhitungan bahwa pendapatan petani/masyarakat sekitar kebun setelah adanya perusahaan perkebunan menunjukkan bahwa dari 63 responden yang memilih jawaban terbanyak pada skor 3 (baik) yaitu 51 responden atau 81,0 %. Ini berarti bahwa setelah adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah

Kecamatan Pangkalan Lada secara umum pada tingkatan pendapatan masyarakat adalah baik sekali. Hasil kuesioner, pengamatan dan data-data pendukung lainnya bahwa rata-rata pendapatan masyarakat setelah adanya pembangunan kebun meningkat menjadi sebesar Rp. 2.000.001,- s/d Rp. 2.500.000,- per bulan.

Hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku (Juta Rp) berturut-turut mulai dari tahun 2009 s.d. 2011 sebesar Rp. 4.063.148.620.000,- ; Rp. 4.509.799.520.000,-; dan Rp. 5.129.157.960.000,- Dimana PDRB Kab. Kotawaringin Barat khusus untuk lapangan usaha pertanian menduduki urutan pertama. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut ini

Tabel 4.17. PDRB Kab. Kotawaringin Barat menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)

LAPANGAN USAHA	Tahun		
	2009	2010	2011
PERTANIAN	1.804.150,90	1.940.090,34	2.183.239,97
Tan. bhn. Makanan	62.183,11	69.418,35	76.242,25
Tan. Perkebunan	1.482.083,35	1.603.231,85	1.819.228,73
Peternakan & hasil	71.393,43	81.317,72	90.072,64
Kehutanan	93.819,07	93.108,01	86.946,37
Perikanan	94.671,95	101.014,41	110.749,99

Sumber : BPS Kab. Ktw. Barat 2012

- e. Bagaimana pendapatan petani/masyarakat sekitar kebun sebelum adanya program pemberdayaan petani yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya ?**

Terdapat 0 responden atau 0,0 % yang memberikan jawaban baik sekali, 0 responden atau 0,0 % yang memberikan jawaban baik, 32 responden atau 50,8 % yang memberikan jawaban cukup, 31 responden atau 49,2 % yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik.

Dari hasil perhitungan bahwa pendapatan petani/masyarakat sekitar kebun sebelum adanya program pemberdayaan petani yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya menunjukkan bahwa dari 63 responden yang memilih jawaban terbanyak pada skor 2 (cukup) yaitu 32 responden atau 50,8 % begitu juga yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 31 responden atau 49,2 %. Ini berarti bahwa secara umum pada tingkatan pendapatan petani/masyarakat sekitar kebun sebelum adanya program pemberdayaan petani yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya adalah rendah atau kurang baik.

- f. Bagaimana pendapatan petani/masyarakat sekitar kebun setelah adanya program pemberdayaan petani yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya ?**

Terdapat 8 responden atau 12,7 % yang memberikan jawaban baik sekali, 43 responden atau 68,3 % yang memberikan jawaban baik,

12 responden atau 19,0 % yang memberikan jawaban cukup dan tidak ada responden yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak baik..

Dari hasil perhitungan bahwa pendapatan petani/masyarakat sekitar kebun setelah adanya program pemberdayaan petani yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya menunjukkan bahwa dari 63 responden yang memilih jawaban terbanyak pada skor 3 (baik) yaitu 43 responden atau 68,3 %. Dan yang menarik ada 8 responden atau 12,7 % yang memberikan jawaban baik sekali. Ini berarti bahwa secara umum pada tingkatan pendapatan petani/masyarakat sekitar kebun setelah adanya program pemberdayaan petani yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya adalah memberikan nilai positif baik.

Terkait dengan pembahasan ini, menilik dari tabel 4.17 tersebut bahwa PDRB tanaman perkebunan penyumbang terbesar, hal ini yang dapat memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani/masyarakat. Sebagaimana secara berturut-turut mulai dari tahun 2009 s.d. 2011 sebesar Rp. 1.482.083.350.000,- atau 82,15 % dari PDRB sektor Pertanian; 1.603.231.850.000,- atau 82,64 % dari PDRB sektor Pertanian dan Rp. 1.819.228.730.000,- atau 83,33 % dari PDRB sektor Pertanian. Sedangkan PRDB sub sektor perkebunan bila dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat secara berturut-turut mulai dari tahun 2009 s.d. 2011 memberikan kontribusi

sebanyak 36,48 % ; 35,55 % dan 35,47 %. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB sub sektor perkebunan memberikan nilai kontribusi terhadap pemberdayaan petani untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya. Sedangkan Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita atas dasar harga berlaku mulai dari tahun 2009 s.d. 2011 adalah sebesar Rp. 17.9.937.420,53 ; Rp. 19.072,710,11 dan Rp. 21.393.508,97. Atau dengan kata lain pada tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 6,33 % dan tahun 2011 sebesar 12,17%.



Gambar 4.13. Pemberdayaan Pekebun melalui Penyuluhan yang dilakukan oleh Inti kepada Plasma/Kemitraan/IGA

Pada bagian kuesioner pemberdayaan petani/pekebun terdapat 6 item pertanyaan , maka terdapat jawaban sebanyak 63 responden kali 6 item = 378 jawaban, yang mana dari hasil analisis dan bila dirata-rata maka terdapat 19

atau 5,0 % yang memberikan jawaban baik sekali, 157 atau 41,5 % yang memberikan jawaban baik, 117 atau 31,0 % yang memberikan jawaban cukup, 85 atau 22,5 % yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik..

Dari hasil analisis bahwa pemberdayaan petani/pekebun yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan memiliki nilai prosentase tertinggi 41,5 %. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan petani/pekebun memiliki nilai dalam kategori cukup yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, namun demikian masih perlu untuk ditingkatkan agar terjadi keberlanjutan dalam berusaha. Artinya bahwa program ini dirasa masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan terhadap elemen penghambat yang lebih mendalam. Sebagaimana pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan bahwa pemberdayaan petani/pekebun dimaksudkan untuk membangun sinergisitas antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitar kebun.

Karena pemberdayaan petani/pekebun (masyarakat) yang bermukim disekitar wilayah perkebunan besar itu berada merupakan tanggungjawab sosial perusahaan, maka pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat ini harus dilakukan sebagai upaya pengembangan wilayah perdesaan dengan jalan mendayagunakan sumber daya lahan secara optimal dan menyeluruh untuk meningkatkan kemakmuran sehingga mampu memberikan peningkatan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya kesejahteraanya akan terjamin.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kesi Widjajanti (2011), model pemberdayaan masyarakat sangat penting dimana pemberdayaan akan dapat menciptakan keberdayaan masyarakat, sehingga dengan adanya pembangunan kebun untuk masyarakat akan dapat menciptakan keberdayaan petani.

4. Pola Kemitraan

Sebagaimana halnya dengan pembangunan nasional, pembangunan sektor perkebunan juga ditujukan untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan dilakukan oleh pemerintah dengan memperbesar "kue" pembangunan baik yang menggunakan sumber dana APBN/APBD maupun sumber-sumber anggaran yang sah lainnya. Sedangkan untuk pemerataan biasanya dilakukan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk dunia usaha untuk ikut serta membuat dan menikmati kue tersebut.

Bila kue pembangunan tidak dibuat semakin besar, maka yang terjadi adalah "pemerataan kemiskinan". Dan bila dalam akses membuat dan menikmati kue pembangunan hanya diberikan kepada lapisan masyarakat minoritas yang kuat, maka yang akan terjadi adalah kesenjangan yang makin luas. Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemerataan pembangunan melalui pola kemitraan pembangunan kebun bagi masyarakat sebagai upaya pemerdayaan masyarakat/pekebun. Kebijakan tersebut adalah Undang-undang Nomor 18

Tahun 2004, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 dan Perda Prop. Kalteng Tengah Nomor 5 Tahun 2011.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan khususnya pasal 22 terkait dengan kemitraan usaha perkebunan mengamanatkan perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan. Pola kemitraan usaha perkebunan dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengelolaan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya. Secara umum biasanya perusahaan perkebunan bekerjasama dengan lembaga keuangan mikro seperti Koperasi baik Koperasi Unir Desa maupun Koperasi simpan pinjam dan koperasi dalam bentuk lainnya.



Gambar.4.14. Koperasi Unit Desa yang mengadakan kemitraan dengan Inti.

Permentan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perizinan Usaha Perkebunan khususnya pada Bab IV Kemitraan dari pasal 22 sampai dengan pasal 25 mengamanatkan bahwa kemitraan dapat dilakukan dengan kemitraan untuk pengolahan dan atau kemitraan usaha berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat. Dengan maksud bahwa kemitraan ini dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

Sedangkan Perda Prop. Kalteng Tengah Nomor 5 tahun 2001 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan khususnya pasal 18, 19 dan 20 mengamanatkan bahwa pembangunan kebun masyarakat dilakukan melalui pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Unit Pelaksana Proyek (UPP), Pola Parsial, Pola Berbantuan, dan Pola Swadaya, Pola Inti Plasma dan Pola Kemitraan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat di sekitar perkebunan besar untuk meningkatkan kesejahteraannya dan terciptanya sinergitas serta harmonisasi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan untuk berusaha.

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terciptanya kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dengan dasar saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan. Pola kemitraan tersebut dapat berupa penyediaan sarana produksi, kerjasama produksi, pengolahan dan

pemasaran, transportasi, kerjasama operasional, kepemilikan saham dan kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

Pola kemitraan pembangunan kebun untuk masyarakat dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar kebun, dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah, Camat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Sedangkan pola kemitraan pembangunan kebun bagi masyarakat yang berasal dari tanah adat, mendapat persetujuan oleh Damang Kepala Adat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Dalam kaitannya dengan permasalahan pola kemitraan pembangunan kebun bagi masyarakat sebagai upaya pemberdayaan petani/pekebun guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya terdapat 63 responden yang diberi kuesioner untuk masing-masing pertanyaan dengan hasil jawaban yang dikelompokkan pada bagian kemitraan dengan skor sebagai berikut :

a. Bagaimana pola kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar dengan petani/ masyarakat sekitar kebun ?

Terdapat 3 responden atau 4,8 % yang memberikan jawaban baik sekali, 35 responden atau 55,6 % yang memberikan jawaban baik, 19 responden atau 30,1 % yang memberikan jawaban cukup, 6 responden atau 9,5 % yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik.

Dari hasil perhitungan bahwa pola kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar dengan petani/ masyarakat sekitar kebun yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit menunjukkan

bahwa dari 63 responden yang memilih jawaban terbanyak pada skor 3 (baik) yaitu 35 responden atau 55,6 %. Yang menarik bahwa ada beberapa responden yang memberikan jawaban cukup sebanyak 19 responden atau 30,1 % dan 6 responden atau 9,5 % yang memberikan jawaban kurang baik . Ini berarti masih terdapat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum melaksanakan sebagian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya terkait pola kemitraan.

Dari hasil pengamatan dan beberapa sumber data, bahwa pola kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar kelapa sawit adalah pola kemitraan penyediaan sarana produksi, pola kemitraan kerjasama produksi, pola kemitraan pengolahan dan pemasaran hasil, pola kemitraan transportasi angkutan hasil produksi, pola kemitraan perekrutan tenaga kerja local dan pembinaan budidaya perkebunan. Yang banyak dilakukan secara umum adalah pola kemitraan jual beli produksi tanda buah segar (TBS) petani sekitar kebun. Pola kemitraan ini sebagai pola kemitraan usaha yang ditindak lanjuti dengan surat perjanjian kerjasama.

- b. Bagaimana pola kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar dengan petani/ masyarakat sekitar kebun dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya ?**

Terdapat 4 responden atau 6,4 % yang memberikan jawaban baik sekali, 40 responden atau 63,5 % yang memberikan jawaban baik, 14 responden atau 22,2 % yang memberikan jawaban cukup, 5 responden

atau 7,9 % yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik.

Dari hasil perhitungan bahwa pola kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar dengan petani/ masyarakat sekitar kebun dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya menunjukkan bahwa dari 63 responden yang memilih jawaban terbanyak pada skor 3 (baik) yaitu 40 responden atau 63,5 %. Yang menarik bahwa ada beberapa responden yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 5 responden atau 7,9 %. Ini berarti bahwa masih terdapat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum melaksanakan sebagian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya terkait pola kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar dengan petani/ masyarakat sekitar kebun dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Dari hasil pengamatan dan beberapa sumber data, bahwa pola kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar kelapa sawit adalah pola kemitraan penyediaan sarana produksi yaitu jual beli produksi tanda buah segar (TBS) petani sekitar kebun. Masih terdapat perusahaan perkebunan yang memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pengolah CPO yang membeli TBS produksi petani dengan harga dibawah standar pemerintah pada saat hasil produksi TBS melimpah atau produksi puncak. Sehingga banyak buah-buah yang tidak tertampung oleh PKS. Begitu juga karena harga produk pertanian yang selalu di pengaruhi oleh harga pasar dunia yang selalu fluktuatif akhirnya

berdampak pada pendapatan petani. Pola kemitraan ini sebagai pola kemitraan usaha yang ditindak lanjuti dengan surat perjanjian kerjasama. Sehingga ada ikatan kemitraan usaha yang dilakukan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat/pekebun sekitar perusahaan perkebunan tersebut berada dengan maksud untuk menjamin ketersediaan bahan baku, harga pasar dan nilai tambah bagi pekebun guna meningkatkan pendapat dan kesejahteraannya.

- c. **Bagaimana pola kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dengan petani/ masyarakat sekitar kebun selain pembangunan kebun untuk masyarakat merupakan tanggungjawab sosial perusahaan (Pembelian TBS, Angkutan, Tenaga Kerja, Bantuan sosial, Kepemudaan dan olah raga, dll) ?**

Terdapat 5 responden atau 7,9 % yang memberikan jawaban baik sekali, 30 responden atau 47,6 % yang memberikan jawaban baik, 23 responden atau 36,6 % yang memberikan jawaban cukup, 5 responden atau 7,9 % yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik.

Dari hasil perhitungan bahwa pola kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dengan petani/ masyarakat sekitar kebun selain pembangunan kebun untuk masyarakat merupakan tanggungjawab sosial perusahaan (Pembelian TBS, Angkutan, Tenaga Kerja, Bantuan sosial, Kepemudaan dan olah raga, dll) menunjukkan bahwa dari 63 responden yang memilih jawaban terbanyak pada skor 3 (baik) yaitu 30 responden atau 47,6 %. Yang menarik bahwa ada beberapa responden yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 5 responden atau 7,9 %.

Ini berarti bahwa masih terdapat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum melaksanakan sebagian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya terkait pola kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dengan petani/ masyarakat sekitar kebun selain pembangunan kebun untuk masyarakat merupakan tanggungjawab sosial perusahaan (Pembelian TBS, Angkutan, Tenaga Kerja, Bantuan sosial, Kepemudaan dan olah raga, dll).

Dari hasil pengamatan dan beberapa sumber data, bahwa pola kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dengan petani/ masyarakat sekitar kebun selain pembangunan kebun untuk masyarakat yang merupakan tanggungjawab sosial perusahaan juga ada kemitraan usaha berupa pembelian TBS, angkutan hasil produksi, perekrutan atau penerimaan tenaga kerja, bantuan sosial (panti jumbo, yayasan panti asuhan), khitanan masal, pengobatan gratis, bantuan kepemudaan dan olah raga, beasiswa.



Gambar. 4.15. Salah Satu dari Koperasi yang bermitraan dengan Inti yang bekerjasama dalam penjualan TBS

Pada bagian kuesioner kemitraan terdapat 3 item pertanyaan, maka terdapat jawaban sebanyak 63 responden kali 3 item = 189 jawaban, yang mana dari hasil analisis dan bila dirata-rata maka terdapat 12 atau 6,3 % yang memberikan jawaban baik sekali, 105 atau 55,6 % yang memberikan jawaban baik, 56 atau 29,6 % yang memberikan jawaban cukup, 16 atau 8,5 % yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik.

Dari hasil analisis bahwa kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan memiliki nilai prosentase tertinggi 55,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan terhadap masyarakat sekitar kebun menunjukkan nilai dalam kategori cukup. Sebagaimana pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan yang mengamanatkan bahwa perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan. Pola kemitraan usaha perkebunan dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengelolaan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dede Angga (2006) dalam penelitiannya yang berjudul Kemitraan Pemerintah, masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan, bahwa jika kemitraan dapat berjalan secara sinergis dan saling mendukung, maka akan menghasilkan tercapainya tujuan.

Permentan Nomor 26 Tahun 2007 khususnya pasal 22 mengamanatkan bahwa pola kemitraan berupa kemitraan pengolahan dan kemitraan usaha. Maksud dari pola kemitraan dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan. Sedangkan Perda Prop. Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan mengatakan bahwa kemitraan usaha yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan terhadap masyarakat sekitar melalui pola a). penyediaan sarana produksi; b). kerjasama produksi; c). pengolahan dan pemasaran; d). transportasi; e). kerjasama operasional; f). kepemilikan saham; dan g). kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

5. Pelaksanaan Pembangunan Kebun Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan perkebunan dilaksanakan secara terpadu dan terkait dalam agribisnis dengan pendekatan kawasan pengembangan perkebunan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2004 tujuan dari pada pembangunan perkebunan secara nasional adalah untuk a). meningkatkan pendapatan masyarakat; b). meningkatkan penerimaan negara; c). meningkatkan penerimaan devisa negara; d). menyediakan lapangan kerja; e). meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing; f). memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri dan g). mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Permentan Nomor 26 Tahun 2007, khususnya pasal 11 mengamanatkan bahwa “ Perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) terintegrasi atau Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B), wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 %;(dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Untuk mewujudkan maksud tersebut Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan suatu kebijakan terkait pembangunan kebun untuk masyarakat melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tersebut mengamanatkan untuk pembangunan kebun masyarakat khususnya pasal 18 sebagai berikut :

- 1). pembangunan kebun masyarakat dilakukan melalui pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Unit Pelaksana Proyek (UPP), Pola Parsial, Pola Berbantuan, dan Pola Swadaya, Pola Inti Plasma dan Pola Kemitraan; 2). dalam rangka memberikan kesempatan bagi masyarakat di sekitar perkebunan besar untuk meningkatkan kesejahteraannya dan terciptanya sinergitas serta harmonisasi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan, maka Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terciptanya kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dengan dasar saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan; 3). untuk mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)

yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan, yang akan dibangun bersamaan dengan pembangunan kebun inti; 4). bagi perusahaan perkebunan yang kebunnya telah terbangun tetapi belum melakukan pembangunan kebun bagi masyarakat sekitarnya, secara bertahap segera membangun kebun bagi masyarakat, dengan batasan waktu paling lambat 2 tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini; 5). lahan untuk pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari lahan masyarakat sendiri, atau lahan lain yang jelas status kepemilikannya dan 6). pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan pola yang disetujui bersama antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat sekitar adapun pola tersebut berupa pola pengadaan lahan, pola pembangunan dan pemeliharaan kebun, pola pembangunan kebun atau perusahaan perkebunan menyediakan benih, pembinaan dan sarana produksi atau pola lainnya yang disepakati bersama.

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan permasalahan pembangunan kebun bagi masyarakat sebagai upaya pemberdayaan petani/pekebun dengan pola kemitraan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya, peneliti menyebarkan kuesioner kepada 63 responden. Yang mana dalam kuesioner untuk masing-masing pertanyaan dengan hasil jawaban yang dikelompokkan pada bagian pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat dengan skor sebagai berikut :

- a. **Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Prop. Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, terkait pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan perkebunan besar yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada kepada petani/ masyarakat sekitar kebun ?**



Gambar 4.16. Pembangunan Kebun Masyarakat Oleh Inti dalam Program Plasma/Kemitraan/IGA

Terdapat 1 responden atau 1,6 % yang memberikan jawaban baik sekali, 20 responden atau 31,7 % yang memberikan jawaban baik, 39 responden atau 61,9 % yang memberikan jawaban cukup, 3 responden atau 4,8 % yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik.

Dari hasil perhitungan bahwa pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Prop. Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, terkait pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan perkebunan besar dengan petani/ masyarakat sekitar kebun menunjukkan bahwa dari 63 responden yang memilih jawaban terbanyak pada skor 2 (cukup) yaitu 38 responden atau 60,3 %. Namun demikian ada 20 responden yang memberikan jawaban

baik atau 31,7 %. Ini berarti bahwa sudah ada perusahaan perkebunan yang telah memberikan sosialisasi ada juga yang belum memberikan sosialisasi.

b. Bagaimana Koordinasi dan konsolidasi perusahaan perkebunan besar di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada terkait pembangunan kebun masyarakat?

Terdapat 1 responden atau 1,6 % yang memberikan jawaban baik sekali, 30 responden atau 47,6 % yang memberikan jawaban baik, 30 responden atau 47,6 % yang memberikan jawaban cukup. 2 responden atau 3,2 % yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik..

Dari kuesioner pada sub bagian pertanyaan ini yang mana hasil perhitungan bahwa koordinasi dan konsolidasi perusahaan perkebunan besar terkait pembangunan kebun masyarakat menunjukkan dari 63 responden yang memilih jawaban terbanyak pada skor 3 dan 2 yaitu masing - masing memiliki nilai 30 responden atau 47,6 %. Hal ini sangatlah menarik bahwa perusahaan perkebunan telah melakukan koordinasi dan konsolidasi baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat terkait pembangunan kebun.



Acara Stakeholder Meeting Oleh PT. Surya Sawit Sejati dengan masyarakat sekitar kebun

Gambar. 4.17. Sosialisasi program kemitraan pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan inti.

- c. **Bagaimana keterbukaan pembiayaan pembangunan kebun untuk masyarakat oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada besar (kredit perbankan/ dana murni perusahaan) ?**

Terdapat 3 responden atau 4,8 % yang memberikan jawaban baik sekali, 17 responden atau 27,0 % yang memberikan jawaban baik, 36 responden atau 57,1 % yang memberikan jawaban cukup, 7 responden atau 11,1 % yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik.

Karena sudah ada beberapa perusahaan perkebunan yang telah membangun kebun untuk masyarakat, maka dari hasil analisis perhitungan bahwa keterbukaan pembiayaan pembangunan kebun untuk masyarakat oleh perusahaan perkebunan besar (kredit perbankan/ dana

murni perusahaan) menunjukkan dari 63 responden yang memilih jawaban terbanyak pada skor 2 (cukup) yaitu 36 responden atau 57,1 %. Yang menarik bahwa ada beberapa responden yang memberikan jawaban baik sebanyak 17 responden atau 27,0 % dan juga terdapat 7 responden atau 11,1 % yang memberikan jawaban kurang baik. Ini berarti bahwa masih terdapat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum terbuka dalam pembiayaan pembangunan kebun untuk masyarakat oleh perusahaan perkebunan besar (kredit perbankan/ dana murni perusahaan).

d. Bagaimana keterbukaan pelaksanaan pengelolaan pembangunan kebun untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada oleh perusahaan perkebunan besar ?

Terdapat 3 responden atau 4,8 % yang memberikan jawaban baik sekali, 25 responden atau 39,7 % yang memberikan jawaban baik, 30 responden atau 47,6 % yang memberikan jawaban cukup, 5 responden atau 7,9 % yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik.

Dari hasil analisis bahwa keterbukaan pelaksanaan pengelolaan pembangunan kebun untuk masyarakat oleh perusahaan perkebunan besar menunjukkan dari 63 responden yang memilih jawaban terbanyak pada skor 2 (cukup) yaitu 30 responden atau 47,6 %. Namun demikian juga ada 25 responden atau 39,7 % yang memberikan jawaban baik. Dan yang menarik ada 3 responden atau 4,8 % yang memberikan jawaban baik sekali. Hal ini menggambarkan perusahaan perkebunan sudah ada yang terbuka terhadap pelaksanaan pengelolaan pembangunan kebun.

- e. **Bagaimana pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh perusahaan di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada dari sisi ekonomi, sosial budaya, keamanan masyarakat, lingkungan dan kearifan local ?**

Terdapat 4 responden atau 6,3 % yang memberikan jawaban baik sekali, 30 responden atau 47,6 % yang memberikan jawaban baik, 26 responden atau 41,2 % yang memberikan jawaban cukup. 3 responden atau 4,8 % yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan besar dari sisi ekonomi, sosial budaya, keamanan masyarakat, lingkungan dan kearifan local dari 63 responden yang memilih jawaban terbanyak pada skor 3 (baik) yaitu 30 responden atau 47,6 %. Namun demikian ada 3 responden atau 4,8 % yang memberikan jawaban kurang baik dan yang menarik ada 4 responden atau 6,4 % yang memberikan jawaban baik sekali. Artinya bahwa pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan yang dihubungkan dengan sisi ekonomi, sosial budaya, keamanan masyarakat, lingkungan dan kearifan local sudah dijalankan oleh sebagian besar perusahaan perkebunan.



Gambar. 4.18. Konservasi dan Pengelolaan Lingkungan dalam Pembangunan Kebun oleh Perusahaan Perkebunan

Pada bagian kuesioner pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat terdapat 5 item pertanyaan, maka terdapat jawaban sebanyak 63 responden kali 5 item = 315 jawaban, yang mana dari hasil analisis dan bila dirata-rata maka terdapat 12 atau 3,8 % yang memberikan jawaban baik sekali, 122 atau 38,7 % yang memberikan jawaban baik, 161 atau 51,1 % yang memberikan jawaban cukup, 20 atau 6,4 % yang memberikan jawaban kurang baik dan tidak ada responden yang memberikan jawaban tidak baik.

Dari hasil analisis bahwa pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan memiliki nilai prosentase tertinggi 51,1 %. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan menunjukkan nilai pada kategori yang cukup. Artinya bahwa perusahaan perkebunan yang berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada sudah ada yang melaksanakan kewajibannya untuk membangun kebun seluas 20 % dari luas kebun yang diusahakan.

Permentan Nomor 26 Tahun 2007 khususnya pasal 11 Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Dimana Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dilakukan melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil dan pembangunannya dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan (kebun inti). Sedangkan Perda Prop. Kalteng Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan pada pasal 18 mengatakan bahwa Bagi perusahaan perkebunan yang kebunnya telah terbangun tetapi belum melakukan pembangunan kebun bagi masyarakat sekitarnya, secara bertahap segera membangun kebun bagi masyarakat, dengan batasan waktu paling lambat 2 tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. Lahan untuk pembangunan kebun masyarakat dapat berasal dari lahan masyarakat sendiri, atau lahan lain yang jelas status kepemilikannya. Pembangunan kebun masyarakat dilaksanakan dengan pola yang disetujui bersama antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat sekitar adapun pola tersebut berupa pola pengadaan lahan, pola pembangunan dan pemeliharaan kebun, pola pembangunan kebun atau perusahaan perkebunan menyediakan benih, pembinaan dan sarana produksi atau pola lainnya yang disepakati bersama.

6. Hasil perhitungan nilai rata-rata Pemberdayaan Petani melalui Pola Kemitraan Pembangunan Kebun Masyarakat

Pada bagian questioner pemberdayaan petani, pola kemitraan dan pembangunan kebun masyarakat sebagai item questioner dalam penelitian yang berjudul Pemberdayaan Petani melalui Pola Kemitraan Pembangunan Kebun Masyarakat ((Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan berdasarkan Perda Prop. Kalteng Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat), dari 63 responden diperoleh gambaran bahwa yang memberikan jawaban atas respon terhadap pertanyaan dengan nilai kategori Baik Sekali (BS) sebanyak 5,0 % atau 3,2 Orang (pembulatan 3 orang); dengan nilai kategori Baik (B) sebanyak 45,3 % atau 28,5 Orang (pembulatan 29 orang); dengan nilai kategori Cukup (C) sebanyak 37,2 % atau 23,4 Orang (pembulatan 23 orang); dengan nilai kategori Kurang Baik (KB) sebanyak 12,5 % atau 7,9 Orang (pembulatan 8 orang); dan dalam nilai kategori Tidak Baik (TB) adalah 0 % atau 0 orang.

Dari hasil perhitungan ini menunjukkan dalam kategori yang Cukup (C). Ini artinya bahwa program Pemberdayaan Petani melalui Pola Kemitraan Pembangunan Kebun Masyarakat (Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan berdasarkan Perda Prop. Kalteng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan di Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat) dirasa belum berjalan dan belum dijalankan secara maksimal oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk membangunkan kebun

masayarakat minimal seluas 20 % dari luas areal yang diusahakan , sehingga program ini perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan terhadap elemen penghambat yang lebih mendalam

7. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat pelaksanaan pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat di Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat.

Pembangunan perkebunan pada hakekatnya dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan cara mendayagunakan sumber daya lahan secara optimal dan menyeluruh dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan peningkatan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya kesejahteraan keluarganya akan terjamin. Oleh karena itu harus dilaksanakan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, sesuai dengan daya dukungnya dan berkelanjutan.

Strategi pembangunan yang dilaksanakan secara umum masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*growth oriented strategy*) yang diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan. Hal ini memang berhasil meningkatkan ekonomi negara sedang berkembang, namun demikian jurang kemiskinan semakin meraja lela. Ini berarti strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi belum mampu mengadakan pemerataan pendapatan (*redistribution of income*) , mengatasi ketimpangan-ketimpangan pendapatan, serta mengurangi kemiskinan. Begitu pula belum dapat menyediakan lapangan kerja yang meluas guna mengatasi pengangguran.

Berdasarkan Perda Prop. Kalteng Nomor 5 Tahun 2011 bahwa pembangunan kebun masyarakat yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan besar dengan pola kemitraan akan menciptakan sinergitas serta harmonisasi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan. Pola kemitraan ini harus didasarkan atas saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan. Untuk mewujudkan maksud ini, setiap perusahaan perkebunan yang memiliki IUP dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas kebun yang diusahakan dengan batasan waktu paling lambat 2 tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. Lahan untuk pembangunan kebun masyarakat dapat berasal dari lahan masyarakat sendiri, atau lahan lain yang jelas status kepemilikannya. Pola pembangunan kebun masyarakat dilaksanakan dengan pola yang disetujui bersama antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitar yang biasa dikenal dengan pola kemitraan. Pola tersebut berupa pola pengadaan lahan, pola pembangunan dan pemeliharaan kebun, pola pembangunan kebun atau perusahaan perkebunan menyediakan benih, pembinaan dan sarana produksi atau pola lainnya yang disepakati bersama.

Pembangunan merupakan suatu proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam struktur, system social ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Pembangunan merupakan suatu cara yang diharapkan

dapat memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi. Penyelesaian masalah kemiskinan dengan melakukan pembangunan ini mendorong pemerintah untuk membuat program yang dapat meminimalisir hal tersebut yaitu program pembangunan kebun untuk masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar. Pelaksanaan pembangunan kebun untuk masyarakat ini diharapkan mampu merubah pola kehidupan petani/pekebun sekitar perusahaan untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Oleh karena itu untuk melaksanakan program pemberdayaan petani/pekebun melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat terdapat factor-faktor pendorong dan penghambat. Dari kuesioner yang diberikan kepada responden menggambarkan bahwa jawaban terhadap pertanyaan ini adalah sebagai berikut :

7.1. Faktor Penghambat

- a. Belum adanya peraturan pelaksanaan untuk mengimplementasikan kebijakan terhadap UU Nomor 18 Tahun 2004, Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan Perda Prop. Kalteng Nomor 5 Tahun 2011.
- b. Perusahaan Perkebunan yang berada di wilayah Kec. Pangkalan Lada memiliki perijinan usaha perkebunan sebelum terbitnya Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan Perda Prop. Kalteng Nomor 5 Tahun 2011.
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah yang belum ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak jelas keberadaannya, dan ini menghambat pelaksanaan pembangunan kebun.

- d. Belum adanya kesamaan pemahaman terhadap kebijakan Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan Perda Prop. Kalteng Nomor 5 Tahun 2011. Hal ini mengakibatkan pemahaman yang berbeda dan multi tafsir baik dari sisi pemerintah, perusahaan maupun masyarakat.
- e. Perusahaan bersifat pasif terhadap implementasi kebijakan Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan Perda Prop. Kalteng Nomor 5 Tahun 2011 khususnya kewajiban membangun kebun masyarakat seluas 20 % dari luas lahan yang diusahakan dengan alasan tidak memiliki alokasi lahan untuk kebun plasma atau kemitraan.

7.2. Faktor Pendorong

- a. Adanya kebijakan Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan Perda Prop. Kalteng Nomor 5 Tahun 2011 yang mewajibkan bagi perusahaan perkebunan untuk membangun kebun masyarakat paling rendah seluas 20 % dari luas lahan yang diusahakan.
- b. Semakin terbukanya akses informasi yang diterima oleh masyarakat bahwa perusahaan perkebunan memiliki kewajiban untuk membangun kebun masyarakat paling rendah seluas 20 % dari luas lahan yang diusahakan. Namun demikian bahwa lahan untuk pembangunan kebun masyarakat dapat berasal dari lahan masyarakat sendiri, atau lahan lain yang jelas status kepemilikannya. Oleh karena keterbatasan permodalan banyak masyarakat yang menyerahkan lahannya kepada perusahaan perkebunan untuk dibangun kebun dengan pola kemitraan yang saling

menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan.

8. Upaya-upaya dalam melaksanakan program Pemberdayaan Petani melalui Pola Kemitraan Pembangunan Kebun Masyarakat

Berdasarkan kebijakan Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan Perda Prop. Kalteng Nomor 5 Tahun 2011 yang mewajibkan bagi perusahaan perkebunan untuk membangun kebun masyarakat paling rendah seluas 20 % dari luas lahan yang diusahakan. Dari data-data hasil penelitian baik yang dikumpulkan melalui kuesioner maupun dokumen-dokumen menunjukkan bahwa perusahaan sudah melakukan sosialisasi terhadap kebijakan dimaksud dan hasilnya kurang maksimal. Hal ini ditandai bahwa PT. MEA telah membangun kebun dengan pola inti-plasma seluas 7.700 Ha (3.850 KK) dan tanpa ada kebun inti atau 7.700 %. PT. GSIP telah membangun kebun untuk masyarakat dengan menggunakan program IGA seluas 676 Ha (255 KK) dengan luas HGU 6.979 Ha atau 9,7 %. Sedangkan untuk PT. SSS telah membangun kebun untuk masyarakat dengan pola kemitraan seluas 189 Ha (95 KK) dengan luas HGU 2.650 Ha atau 7,1 %. Itu artinya bahwa perusahaan perkebunan tersebut telah mempunyai keinginan untuk membangun kebun masyarakat, tetapi belum memenuhi terhadap kebijakan minimal 20 % dari total luas lahan yang diusahakan..

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan bab empat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembangunan perkebunan masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada merupakan tanggungjawab bersama antar semua pemangku kepentingan, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungannya. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang kuat, partisipasi aktif serta ketulusan dari semua pihak. Pada tahun 2011 terdapat seluas 15.674 ha usaha budidaya tanaman perkebunan rakyat dan yang ditanami kelapa sawit seluas 12.957 dari luas Luas Wilayah Kecamatan Pangkalan Lada 22.900 Ha.
2. Bahwa pelaksanaan Kebijakan Pemerintah terkait pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun untuk masyarakat minimal seluas 20 % dari luas areal yang diusahakan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah termasuk dalam kategori Cukup (C). Hal ini berarti bahwa program Pemberdayaan Petani melalui Pola Kemitraan Pembangunan Kebun Masyarakat (Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan berdasarkan Perda Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat), dirasa belum berjalan

dan perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan terhadap elemen penghambat yang lebih mendalam oleh perusahaan perkebunan. Terbukti bahwa perusahaan PT. MEA telah membangun kebun dengan pola inti-plasma seluas 7.700 Ha (3.850 KK) dan tanpa ada kebun inti atau 7.700 %; PT. GSIP telah membangun kebun untuk masyarakat dengan menggunakan program IGA seluas 676 Ha (255 KK) dengan luas HGU 6.979 Ha atau 9,7 % ; sedangkan untuk PT. SSS telah membangunkan kebun untuk masyarakat dengan pola kemitraan seluas 189 Ha (95 KK) dengan luas HGU 2.650 Ha atau 7,1 %.

3. Pemberdayaan petani/pekebun yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit memberikan suatu gambaran yang Cukup (C), oleh karena itu dirasa belum berjalan dan perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan terhadap elemen penghambat yang lebih mendalam oleh perusahaan perkebunan dan perlu di tingkatkan agar terjadi kelanggengan dalam berusaha. Sebagaimana pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan mengamanatkan bahwa pemberdayaan petani/pekebun dimaksudkan untuk mebangun sinergis antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitar kebun.
4. Pola kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit memberikan suatu kategori yang Cukup (C), oleh karena itu dirasa belum berjalan dan perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan terhadap elemen penghambat yang lebih mendalam oleh perusahaan perkebunan dan perlu di tingkatkan agar terjadi kelanggengan dalam berusaha. Sebagaimana Perda

Prop. Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan mengatakan bahwa kemitraan usaha yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan terhadap masyarakat sekitar melalui pola a). penyediaan sarana produksi; b). kerjasama produksi; c). pengolahan dan pemasaran; d). transportasi; e). kerjasama operasional; f). kepemilikan saham; dan g). kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

5. Pendapatan petani/masyarakat sekitar kebun setelah adanya perusahaan perkebunan memberikan respon yang Sangat Baik (SB). Ini berarti bahwa setelah adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada secara umum pada tingkatan pendapatan masyarakat adalah baik sekali. Dimana rata-rata pendapatan masyarakat setelah adanya pembangunan kebun meningkat menjadi sebesar Rp. 2.000.001,- s/d Rp. 2.500.000,- per bulan. PDRB tanaman perkebunan penyumbang terbesar berturut-turut mulai dari tahun 2009 s.d. 2011 sebesar Rp. 1.482.083.350.000,- atau 82,15 % dari PDRB sektor Pertanian; 1.603.231.850.000,- atau 82,64 % dari PDRB sektor Pertanian dan Rp. 1.819.228.730.000,- atau 83,33 % dari PDRB sektor Pertanian. Sedangkan PRDB sub sektor perkebunan bila dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat secara berturut-turut mulai dari tahun 2009 s.d. 2011 memberikan kontribusi sebanyak 36,48 % ; 35,55 % dan 35,47 %. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB sub sektor perkebunan memberikan nilai kontribusi terhadap pemberdayaan petani untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya. Sedangkan PDRB perkapita

atas dasar harga berlaku mulai dari tahun 2009 s.d. 2011 adalah sebesar Rp. 17.9.937.420,53 ; Rp. 19.072,710,11 dan Rp. 21.393.508,97. Atau dengan kata lain pada tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 6,33 % dan tahun 2011 sebesar 12,17%.

6. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat pelaksanaan pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat di Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat.

6.1. Faktor Penghambat adalah sebagai berikut :

- a. Belum adanya peraturan pelaksanaan untuk mengimplementasikan kebijakan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Nomor 5 Tahun 2011.
- b. Perusahaan Perkebunan yang berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada memiliki perijinan usaha perkebunan sebelum terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Nomor 5 Tahun 2011.
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah yang belum ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak jelas keberadaannya, dan ini menghambat pelaksanaan pembangunan kebun.
- d. Belum adanya kesamaan pemahaman terhadap kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Nomor 5 Tahun 2011. Hal ini mengakibatkan

pemahaman yang berbeda dan multi tafsir baik dari sisi pemerintah, perusahaan maupun masyarakat.

- e. Perusahaan bersifat pasif terhadap implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Nomor 5 Tahun 2011 khususnya kewajiban membangun kebun masyarakat seluas 20 % dari luas lahan yang diusahakan dengan alasan tidak memiliki alokasi lahan untuk kebun plasma atau kemitraan.

6.2. Faktor Pendorong adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Nomor 5 Tahun 2011 yang mewajibkan bagi perusahaan perkebunan untuk membangun kebun masyarakat paling rendah seluas 20 % dari luas lahan yang diusahakan.
- b. Semakin terbukanya akses informasi yang diterima oleh masyarakat bahwa perusahaan perkebunan memiliki kewajiban untuk membangun kebun masyarakat paling rendah seluas 20 % dari luas lahan yang diusahakan. Namun demikian bahwa lahan untuk pembangunan kebun masyarakat dapat berasal dari lahan masyarakat sendiri, atau lahan lain yang jelas status kepemilikannya. Oleh karena keterbatasan permodalan banyak masyarakat yang menyerahkan lahannya kepada perusahaan perkebunan untuk dibangun kebun dengan pola kemitraan yang

saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan.

7. Upaya-upaya dalam melaksanakan program Pemberdayaan Petani melalui Pola Kemitraan Pembangunan Kebun Masyarakat melalui pembinaan, penyuluhan serta kerjasama kemitraan usaha perkebunan dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengelolaan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional dan jasa pendukung lainnya.

B. SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan bab empat tersebut diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007, Program pembangunan kebun untuk masyarakat minimal 20 % dari total luas lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan harus dan wajib dilaksanakan baik melalui pola Plasma maupun kemitraan usaha.
2. Bagi Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) setelah berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 atau Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011, Program pembangunan kebun untuk masyarakat minimal 20 % dari total luas lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan harus dan wajib dimasuk dan tercantum pada butir keputusan dalam pemberian ijin lokasi maupun Ijin Usaha Perkebunan (IUP).

3. Agar terjadi kepastian hukum dalam pembangunan perkebunan dan berusaha di bidang perkebunan, maka diperlukan sesegera mungkin pengesahan dan penetapan kawasan atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) Kalimantan Tengah oleh Pemerintah.
4. Diperlukan segera payung hukum dalam bentuk Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Walikota atau peraturan lainnya dalam bentuk aturan pelaksanaan pembangunan kebun untuk masyarakat yang mengacu pada peraturan daerah demi tercapainya program pembangunan kebun masyarakat minimal seluas 20 % dari luas areal yang diusahakan.

Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, D., (2006), *Kemitraan Pemerintah, Masyarakat dan swasta dalam Pembangunan (Suatu Studi tentang Kasus Kemitraan Sektor Kehutanan di Kabupaten Pasuruan)*, *Jurnal Aplikasi Manajemen*, V(4), Nomor 3, Desember 2006, 395-402.
- Arikunto, Suharsimi, (2007), *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Atkinson, G., S. Dietz, E. Neumayer, (2007), *Handbook of Sustainable Development*, Edward Elgar. Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA
- Bappeda-Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat., (2011). *Kotawaringin Barat Dalam Angka 2011*
- Bappeda-Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat., (2011). *Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat 2011*
- Bappeda-Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat., (2012). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Lapangan Usaha 2007 – 2011*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat., (2012). *Pangkalan Lada Dalam Angka 2012*
- Basri, Faisal. (2002). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat., (2011). *Perkebunan Dalam Angka 2010-2011*
- Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat., (2011). *Rencana Startegis Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat 2011-2016*
- Dunn, William, N., (2003), *Pengantar : Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwidjowijoto, Riant, N., (2004), *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Hakim, EM. Lukman, (2011), *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta
- Ibrahim, A., (2009), *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*, Cetakan kedua, PT. Refica Aditama, Bandung.
- Jaya, A. (2004). *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*. Program S-3. IPB. Bogor
- Kartasasmita, Ginandjar. (1997). *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES. Jakarta

- Kismartini, dkk, *Analisis Kebijakan Publik: Modul*, Jakarta , Universitas Terbuka
- Meyer, Greenwood , (1984) , *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Moleong, Lexy, (2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung
- Munasinghe, M. (1993). *Environmental Economic and Sustainable Development*. Washington D.C: The International Bank for Reconstruction and Development. World Bank.
- Nawawi, H., (1985), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Nazir, M., (2005), *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Pahan, Iyung., (2008), *Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis dari Hulu Hingga Hilir*, Penebar Swadaya, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 *tentang Kemitraan*.
- Permentan Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 *tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan*.
- Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2011 *tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan*.
- Rachman, E., Indah , B., & Muhammad, Z.M, (2007) Kajian Pola-Pola Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Produksi dala Mencegah *Illegal Logging (Study of Community Empowerment Model Around the Production Forest Areas for Preventing Illegal Logging)*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, V(4) No.4, Desember 2007, 321-340.
- Raharjo, E. (2008). *Competitiveness at The Frontier*. Forum bulanan kerja sama antara Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan SENADA. Jakarta. h.5
- Siagian, Sondang P, (1994). *Administrasi Pembangunan*, PT. Gunung Agung. Jakarta
- Soeprapto, R. (2000), *Evaluasi Kebijakan Publik (Suatu Pendekatan)*, Cetakan I. Universitas Negeri Malang (UM PRESS). Malang
- Subarsono, A.,G., (2005), *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, (2007), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta Bandung
- Sumardi, Mulyanto. dkk . 1985. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok* . CV. Rajawali. Jakarta.
- Swasono, S.,E., 1985. *Membangun Sistem Ekonomi Nasional “ Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.

Syafri, W., (2012), *Studi Tentang Administrasi Publik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro, (1995). *Manajemen Pembangunan*, PT. Gunung Agung. Jakarta

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 *tentang Usaha Kecil*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 *tentang Perkebunan*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *tentang Pemerintahan Daerah* (telah diamandemen menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diamandemen lagi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008)

Wahab, S.A., (2001), *Analisa Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Widjajanti, K. (2011) Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, V(12) Nomor 1, Juni 2011, 15-27

Universitas Terbuka

Universitas Terbuka

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA
Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Palangkaraya
 Jl. G. Obos No. 177 Km 3,5 Palangkaraya 73112
 Telepon : 0536-3221084, 3306440, Faksimile : 0536-3221086
 Laman : ut-palangkaraya@ut.ac.id

K e p a d a

Nomor : Lepas
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : **Permohonan Kesediaan
 Menjadi Responden dan
 Pengisian Kuesioner**

Yth.
 di
 T e m p a t

Dengan Hormat,

Saya orang mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka yang sedang melaksanakan penelitian mengenai **“PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI POLA KEMITRAAN PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT** (*Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Di Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat*) dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir Mahasiswa di Universitas Terbuka.

Penelitian ini bertujuan Menganalisis dan mendiskripsikan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan terhadap program Pemberdayaan Petani melalui Pola Kemitraan Pembangunan Kebun Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat .

Manfaat dari peneliti ini adalah memberikan masukan kepada pemerintah daerah khususnya dalam menilai pelaksanaan program pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan perkebunan besar di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barate dan sebagai bahan untuk menambah khasanah pengetahuan dalam upaya pemberdayaan petani melalui pola

kemitraan pembangunan kebun masyarakat dan bahan perbandingan penelitian sejenis bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Oleh Karena itu, saya memohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/I kiranya bersedia meluangkan sedikit waktu untuk mengisi kuesioner berikut ini. Jawaban yang telah Bapak/Ibu/Saudara/I berikan , akan dijamin kerahasiaanya berdasarkan kode etik penelitian. Kuesioner ini hanya dipergunakan untuk keperluan penelitian semata tanpa kepentingan apapun serta tidak ada jawaban yang benar ataupun salah.

Demikian disampaikan atas kesediaan, waktu dan kerjasamanya yang telah diluangkan saya ucapkan banyak terima kasih.

Pangkalan Bun, Maret 2013

Peneliti,



S U T O W O

Lampiran 2



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
UPBJJ PALANGKA RAYA**

KUESIONER

**PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI POLA
KEMITRAAN PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT**
*(Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi
Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan
Berkelanjutan Di Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat)*

Nama Responden :

Instansi/Lembaga/Organisasi Responden :

Jabatan Responden :

Alamat Responden :

Tanggal Pengisian :

Tanda Tangan
Responden

(.....)
Nama Terang

Bagian Pertama (Perangkat Desa/Perangkat BPD/Pengurus KUD/Tokoh Masyarakat/Petani/Pekebun)

Beri tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap paling sesuai dan jawablah pertanyaan pada No. 9 - 11 berikut ini.

1. Jenis Kelamin :
 - a. Pria
 - b. Wanita
2. Usia Saat ini :
 - a. 21 - 30 Tahun
 - b. 31 - 40 Tahun
 - c. 41 - 50 Tahun
 - d. 51 Tahun ke atas
3. Pendidikan terakhir :
 - a. Tidak sekolah
 - b. SD
 - c. SLTP
 - d. SLTA
 - e. Perguruan Tinggi
4. Penghasilan per bulan sebelum adanya pembangunan kebun masyarakat :
 - a. Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-
 - b. Rp. 1.500.001,- s/d Rp. 2.000.000,-
 - c. Rp. 2.000.001,- s/d Rp. 2.500.000,-
 - d. Rp. 2.500.001,- s/d Rp. 3.000.000,-
 - e. Lebih dari Rp. 3.000.001 (Rp. bila berkenan mohon diisi)
5. Penghasilan per bulan setelah adanya pembangunan kebun masyarakat :
 - a. Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-
 - b. Rp. 1.500.001,- s/d Rp. 2.000.000,-
 - c. Rp. 2.000.001,- s/d Rp. 2.500.000,-
 - d. Rp. 2.500.001,- s/d Rp. 3.000.000,-
 - e. Lebih dari Rp. 3.000.001 (Rp. bila berkenan mohon diisi)
6. Berapa orang jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bapak/Ibu/Saudara/I per bulan :
 - a. Tidak ada
 - b. 1 - 2 orang
 - c. 3 - 4 orang
 - d. Lebih dari 5
7. Berapa Pengeluaran per bulan :
 - a. Kurang dari Rp. 1.000.000,-
 - b. Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-
 - c. Rp. 1.500.001,- s/d Rp. 2.000.000,-
 - d. Rp. 2.000.001,- s/d Rp. 2.500.000,-
 - e. Rp. 2.500.001,- s/d Rp. 3.000.000,-
 - f. Lebih dari Rp. 3.000.001 (Rp. Bila berkenan mohon diisi)
8. Berapa luas lahan yang diusahakan untuk budidaya komoditi perkebunan program pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat ?
 - a. Kurang dari 2,0 Ha
 - b. 2,1 Ha s/d 4,0 Ha
 - c. 4,1 Ha s/d 6,0 Ha
 - d. Lebih dari 6,0 Ha
 - e. Tidak ada (Alasannya apa

.....

9. Program pemberdayaan petani apa saja yang saudara ketahui dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar yang beroperasi di sekitar desa saudara (Nama perusahaan PT. ?
.....
10. Pola Kemitraan apa saja yang saudara ketahui dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar PT. yang beroperasi di sekitar desa saudara ?
.....
.....
11. Apakah perusahaan perkebunan besar PT. yang beroperasi di sekitar desa saudara telah melaksanakan pembangunan kebun untuk masyarakat seluas minimal 20 % ? Bila Jawaban Ya (berhenti) dan bila jawaban Tidak (Alasannya apa).....
.....
12. Menurut Pendapat saudara upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat ?
.....
.....

Universitas Terbuka

Bagian Pertama (Instansi Pemerintah)

1. Program pemberdayaan petani apa saja yang saudara ketahui yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar ?
 - a. PT. MEA
 -
 - b. PT. GSIP
 -
 - c. PT. Surya Sawit Sejati.....
 -
2. Pola Kemitraan apa saja yang saudara ketahui dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar ?
 - a. PT. MEA
 -
 - b. PT. GSIP
 -
 - c. PT. Surya Sawit Sejati.....
 -
3. Apakah menurut saudara perusahaan perkebunan besar telah melaksanakan pembangunan kebun untuk masyarakat seluas minimal 20 % dari luas areal yang diusahakan? Bila jawaban Ya (berhenti) dan bila jawaban Tidak (Alasannya apa)
 - a. PT. MEA
 -
 - b. PT. GSIP
 -
 - c. PT. Surya Sawit Sejati.....
 -
4. Menurut pendapat saudara faktor-faktor (Internal dan eksternal) apa saja yang menjadi **penghambat dan Pendorong** pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait pembangunan kebun untuk masyarakat seluas minimal 20 % dari luas areal yang diusahakan?

.....

.....
5. Menurut Pendapat saudara upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat ?

.....

.....

Bagian Pertama (Perusahaan Perkebunan Besar)

1. Program pemberdayaan petani apa saja yang dilakukan oleh perusahaan saudara selama ini ?
.....
.....
2. Kerjasama kemitraan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan saudara dengan petani/masyarakat sekitar kebun selama ini ?
.....
.....
3. Apakah perusahaan saudara telah melaksanakan pembangunan kebun untuk masyarakat seluas minimal 20 % ?
Ya (berhenti) . Tidak (Alasannya apa)
.....
.....
4. Menurut pendapat saudara faktor-faktor (Internal dan eksternal) apa saja yang menjadi **penghambat dan Pendorong** pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait pembangunan kebun untuk masyarakat seluas minimal 20 % dari luas areal yang diusahakan?
.....
.....
5. Menurut Pendapat saudara upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat ?
.....
.....

Bagian Kedua Pemberdayaan Petani

Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap paling sesuai.

No.	PERTANYAAN	Baik Sekali	Baik	Cukup	Kurang Baik	Tidak Baik
1.	Bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun untuk masyarakat oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada seluas minimal 20 % dari luas areal yang diusahakan ?	4	3	2	1	0
2.	Bagaimana Pemberdayaan petani melalui pengembangan usaha yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada dalam pembangunan kebun masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan ?	4	3	2	1	0
3.	Bagaimana Pendapatan petani /masyarakat sekitar perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada sebelum adanya perusahaan perkebunan ?	4	3	2	1	0
4.	Bagaimana Pendapatan petani/ masyarakat sekitar perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada setelah adanya perusahaan perkebunan ?	4	3	2	1	0
5.	Bagaimana pendapatan petani /masyarakat sekitar perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada sebelum adanya program pemberdayaan petani yang dilakukan oleh perusahaan saudara dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya ?	4	3	2	1	0

6.	Bagaimana pendapatan petani /masyarakat sekitar perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada setelah adanya program pemberdayaan petani yang dilakukan oleh perusahaan saudara dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya ?	4	3	2	1	0
----	--	---	---	---	---	---

Universitas Terbuka

Universitas Terbuka

Bagian Ketiga Kemitraan

Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap paling sesuai.

No.	PERTANYAAN	Baik Sekali	Baik	Cukup	Kurang Baik	Tidak Baik
1.	Bagaimana pelaksanaan kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kec. Pangkalan Lada dengan petani / masyarakat sekitar ?	4	3	2	1	0
2.	Apakah kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kec. Pangkalan Lada dengan petani/masyarakat sekitar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya ?	4	3	2	1	0
3.	Bagaimana kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada dengan petani/ masyarakat sekitar selain pembangunan kebun untuk masyarakat merupakan tanggung jawab sosial perusahaan (Pembelian TBS, Angkutan, Tenaga Kerja, Bantuan sosial, Kepemudaan dan olah raga, dll) ?	4	3	2	1	0

Bagian Keempat Pelaksanaan Pembangunan Kebun Masyarakat

Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap paling sesuai.

No.	PERNYATAAN	Baik Sekali	Baik	Cukup	Kurang Baik	Tidak Baik
1.	Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Prop. Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, terkait pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada kepada petani/ masyarakat sekitar kebun ?	4	3	2	1	0
2.	Bagaimana Koordinasi dan konsolidasi perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada terkait dengan pembangunan kebun masyarakat?	4	3	2	1	0
3.	Bagaimana keterbukaan pembiayaan pembangunan kebun untuk masyarakat oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada (kredit perbankan / dana murni perusahaan) ?	4	3	2	1	0
4.	Bagaimana keterbukaan pelaksanaan pengelolaan pembangunan kebun untuk masyarakat oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kec. Pangkalan Lada ?	4	3	2	1	0
5	Bagaimana pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan di wilayah Kec. Pangkalan Lada dari sisi ekonomi, sosial - budaya, keamanan masyarakat, lingkungan dan earifan local ?	4	3	2	1	0

Lampiran 3.



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
UPBJJ PALANGKA RAYA**

**SCORING RESPONDEN TERHADAP KUESIONER
SEBAGAI BAHAN ANALISIS**

**PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI POLA
KEMITRAAN PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT**
*(Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi
Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan
Berkelanjutan Di Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat)*

Pemberdayaan Petani

No.	PERTANYAAN	Σ Jawaban Responden					Σ	Ket.
		4	3	2	1	0		
1.	Bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun untuk masyarakat oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada seluas minimal 20 % dari luas areal yang diusahakan ?	2	34	22	5	0	63	
2.	Bagaimana Pemberdayaan petani melalui pengembangan usaha yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada dalam pembangunan kebun masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan ?	5	28	22	8	0	63	

3.	Bagaimana Pendapatan petani /masyarakat sekitar perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada sebelum adanya perusahaan perkebunan ?	0	1	22	40	0	63	
4.	Bagaimana Pendapatan petani/ masyarakat sekitar perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada setelah adanya perusahaan perkebunan ?	4	51	7	1	0	63	
5.	Bagaimana pendapatan petani /masyarakat sekitar perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada sebelum adanya program pemberdayaan petani yang dilakukan oleh perusahaan saudara dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya ?	0	0	32	31	0	63	
6.	Bagaimana pendapatan petani /masyarakat sekitar perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada setelah adanya program pemberdayaan petani yang dilakukan oleh perusahaan saudara dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya ?	8	43	12	0	0	63	
	J u m l a h (Σ)	19	157	117	85	0	378	

Kemitraan

No.	PERTANYAAN	Σ Jawaban Responden					Σ	Ket.
		4	3	2	1	0		
1.	Bagaimana pelaksanaan kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kec. Pangkalan Lada dengan petani / masyarakat sekitar ?	3	35	19	6	0	63	
2.	Apakah kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kec. Pangkalan Lada dengan petani/masyarakat sekitar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya ?	4	40	14	5	0	63	
3.	Bagaimana kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada dengan petani/ masyarakat sekitar selain pembangunan kebun untuk masyarakat merupakan tanggung jawab sosial perusahaan (Pembelian TBS, Angkutan, Tenaga Kerja, Bantuan sosial, Kepemudaan dan olah raga, dll) ?	5	30	23	5	0	63	
	Jumlah (Σ)	12	105	56	16	0	189	

Pelaksanaan Pembangunan Kebun Masyarakat

No.	PERNYATAAN	Σ Jawaban Responden					Σ	Ket.
		4	3	2	1	0		
1.	Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Prop. Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan ,terkait pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada kepada petani/ masyarakat sekitar kebun ?	1	20	39	3	0	63	
2.	Bagaimana Koordinasi dan konsolidasi perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada terkait dengan pembangunan kebun masyarakat?	1	30	30	2	0	63	
3.	Bagaimana keterbukaan pembiayaan pembangunan kebun untuk masyarakat oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada (kredit perbankan / dana murni perusahaan) ?	3	17	36	7	0	63	
4.	Bagaimana keterbukaan pelaksanaan pengelolaan pembangunan kebun untuk masyarakat oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wil. Kec. Pangkalan Lada ?	3	25	30	5	0	63	
5.	Bagaimana pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan di wilayah Kec. Pangkalan Lada dari sisi ekonomi, sosial - budaya, keamanan masyarakat, lingkungan dan earifan local ?	4	30	26	3	0	63	
	J u m l a h (Σ)	12	122	161	20	0	315	

Lampiran 4.



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
UPBJJ PALANGKA RAYA**

**NILAI PROSENTASE HASIL KUESIONER
SEBAGAI BAHAN ANALISIS**

**PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI POLA
KEMITRAAN PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT
(Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi
Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan
Berkelanjutan Di Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat)**

A. Pemberdayaan Petani

No.	PERTANYAAN	Nilai (%)					Σ	Ket.
		BS	B	C	KB	TB		
1.	Bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun untuk masyarakat oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada seluas minimal 20 % dari luas areal yang diusahakan ?	3,2	54,0	34,9	7,9	0	100	
2.	Bagaimana Pemberdayaan petani melalui pengembangan usaha yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada dalam pembangunan kebun masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan ?	7,9	44,5	34,9	12,7	0	100	

3.	Bagaimana Pendapatan petani /masyarakat sekitar perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada sebelum adanya perusahaan perkebunan ?	0,0	1,6	34,9	63,5	0	100
4.	Bagaimana Pendapatan petani/ masyarakat sekitar perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada setelah adanya perusahaan perkebunan ?	6,3	81,0	11,1	1,6	0	100
5.	Bagaimana pendapatan petani /masyarakat sekitar perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada sebelum adanya program pemberdayaan petani yang dilakukan oleh perusahaan saudara dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya ?	0,0	0,0	50,8	49,2	0	100
6.	Bagaimana pendapatan petani /masyarakat sekitar perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada setelah adanya program pemberdayaan petani yang dilakukan oleh perusahaan saudara dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya ?	12,7	68,3	19,0	0,0	0	100
	Jumlah (Σ)	5,0	41,5	31,0	22,5	0	100

Kemitraan

No.	PERTANYAAN	Nilai (%)					Σ	Ket.
		BS	B	C	KB	TB		
1.	Bagaimana pelaksanaan kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kec. Pangkalan Lada dengan petani / masyarakat sekitar ?	4,8	55,6	30,1	9,5	0	100	
2.	Apakah kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kec. Pangkalan Lada dengan petani/masyarakat sekitar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya ?	6,4	63,5	22,2	7,9	0	100	
3.	Bagaimana kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada dengan petani/masyarakat sekitar selain pembangunan kebun untuk masyarakat merupakan tanggung jawab sosial perusahaan (Pembelian TBS, Angkutan, Tenaga Kerja, Bantuan sosial, Kepemudaan dan olah raga, dll) ?	7,9	47,6	36,6	7,9	0	100	
Jumlah (Σ)		6,3	55,6	29,6	8,5	0	100	

Pelaksanaan Pembangunan Kebun Masyarakat

No.	PERNYATAAN	Nilai (%)					Σ	Ket.
		BS	B	C	KB	TB		
1.	Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Prop. Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, terkait pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada kepada petani/ masyarakat sekitar kebun ?	1,6	31,7	61,9	4,8	0	100	
2.	Bagaimana Koordinasi dan konsolidasi perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada terkait dengan pembangunan kebun masyarakat?	1,6	47,6	47,6	3,2	0	100	
3.	Bagaimana keterbukaan pembiayaan pembangunan kebun untuk masyarakat oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada (kredit perbankan / dana murni perusahaan) ?	4,8	27,0	57,1	11,1	0	100	
4.	Bagaimana keterbukaan pelaksanaan pengelolaan pembangunan kebun untuk masyarakat oleh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wil. Kec. Pangkalan Lada ?	4,8	39,7	47,6	7,9	0	100	
5.	Bagaimana pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan di wilayah Kec. Pangkalan Lada dari sisi ekonomi, sosial - budaya, keamanan masyarakat, lingkungan dan earifan local ?	6,3	47,6	41,3	4,8	0	100	
Jumlah (Σ)		3,8	38,7	51,1	6,4	0	100	

Lampiran 5.

Nama-Nama Responden (Jawaban)

No.	Nama	Pemberdayaan						Kemitraan			Pembangunan				
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3	4	5
1.	Endang, K / Sungai Rangit Jaya	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2
2.	Karsono / Sungai Rangit Jaya	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2
3.	Supandi / Sungai Rangit Jaya	1	1	2	3	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1
4.	Juhlian Syahri / Sungai Rangit Jaya	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1
5.	Arif Mulyono / Sungai Rangit Jaya	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2
6.	Sarpan / Lada Mandala Jaya	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2
7.	Suranto / Lada Mandala Jaya	2	1	2	3	1	3	2	2	2	2	2	2	2	3
8.	Ahmad Rifai / Lada Mandala Jaya	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	3
9.	Johanes LH / Lada Mandala Jaya	2	4	1	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	3
10.	Siti Mukaromah / Lada Mandala Jaya	3	3	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11.	Winarno / Sungai Melawen	2	2	1	3	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2
12.	Sutaji / Sungai Melawen	1	1	1	3	1	2	2	2	2	1	3	2	2	3
13.	Supar Purnomo / Sungai Melawen	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14.	Bambang S. / Sungai Melawen	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15.	Suwarjo / Sungai Melawen	2	2	1	3	1	3	2	3	2	2	2	2	2	2
16.	Agus W.U. / Pangkalan Durin	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3
17.	Raminto / Pangkalan Durin	1	1	2	3	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1
18.	Rusdi / Pangkalan Durin	1	1	1	3	1	3	2	2	2	2	2	2	2	3
19.	Hadi Kusnoto / Pangkalan Durin	2	2	1	2	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2
20.	Dewi Muamanah / Pangkalan Durin	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
21.	Muhamad Juhaini / Pangkalan Tiga	3	3	1	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2
22.	Yadi / Pangkalan Tiga	3	2	1	3	1	3	3	3	2	2	3	3	3	2
23.	Sartono / Pangkalan Tiga	3	3	2	3	1	4	3	3	4	3	3	3	3	4
24.	Sutiyana / Pangkalan Tiga	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
25.	Reni Yuliyanti / Pangkalan Tiga	3	3	2	3	1	4	3	3	3	3	3	3	3	3
26.	Siti Nur Elin, M / Pangkalan Dewa	3	3	1	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3
27.	Syaiful Asnawi / Pangkalan Dewa	3	3	1	3	1	3	3	3	3	3	2	3	2	3
28.	Rohmad / Pangkalan Dewa	3	3	1	3	2	4	3	3	3	2	3	2	3	3
29.	Joko Purnomo / Pangkalan Dewa	3	3	1	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2
30.	Machfud , A / Pangkalan Dewa	3	3	1	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3

No.	Nama	Pemberdayaan						Kemitraan			Pembangunan				
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2	3	4	5
31.	Suprijanto / Kadipi Atas	1	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
32.	Rahmadi / Kadipi Atas	3	2	2	3	2	3	3	3	2	3	3	2	2	2
33.	Darsudi / Kadipi Atas	2	2	2	4	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3
34.	Widodo / Kadipi Atas	3	3	2	3	1	3	3	3	3	2	3	3	3	3
35.	Darlinggo / Makarti Jaya	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	1	1	3
36.	Kasmah / Makarti Jaya	3	3	1	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
37.	Lasmen / PT. Meta Epsi Agro	3	4	1	4	1	4	3	4	3	2	3	3	3	3
38.	Primer Ar Gafiri / PT. MEA	4	4	1	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39.	Agus Subiyanto / PT. Surya, SS	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	3
40.	Candra Adi, G / PT. Surya . SS	4	2	1	3	1	3	2	2	2	3	3	2	2	2
41.	Rudiansyah / Camat P. Lada	2	2	1	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2
42.	Y. Giyarta / Kantor Camat P. Lada	2	2	1	3	1	3	3	3	3	3	2	2	2	3
43.	Mardiyono / Kantor Camat P. Lada	3	3	1	3	1	3	3	3	3	2	3	2	3	3
44.	M. N. Ikhsan / Bagian Tapem Setda	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
45.	Aida Lailawati / Bag. Tapem Setda	3	3	1	3	1	3	3	3	2	2	2	2	3	2
46.	Anto S. / Bag. Perak & SDA Setda	3	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2
47.	M. Rosihan P. / Dinas Perkebunan	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3
48.	M. Robiannor / Dinas Perkebunan	3	3	1	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2
49.	Setyo Budi Utomo / PT. GSIP	3	4	2	3	2	4	4	4	4	3	3	4	4	4
50.	Wahyu MR / PT. GSIP	3	4	1	3	1	4	4	4	4	3	3	4	4	4
51.	Hermon / Bag. Perako. & SDA Setda	3	3	1	3	1	3	3	3	3	2	2	2	2	2
52.	Roestomo Eko / BPN	2	2	1	3	2	3	2	3	3	2	2	2	3	2
53.	Sugeng Sasmito / Kadipi Atas	3	3	1	3	1	3	3	3	2	2	3	3	3	2
54.	Fachrudin / Makarti Jaya	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
55.	Sutarto / Makarti Jaya	2	2	1	3	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2
56.	Sugeng Triyono / Makarti Jaya	3	3	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
57.	Tris / Pandu Senjaya	3	3	1	3	1	3	3	3	3	2	3	2	3	3
58.	Simpai / Pandu Senjaya	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3
59.	Nur Salim / Pandu Senjaya	3	3	2	3	1	3	3	3	3	2	3	2	3	3
60.	Teguh / Pandu Senjaya	3	3	1	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3
61.	Mudasir / Pandu Senjaya	3	3	3	3	1	3	3	3	3	2	3	1	3	3
62.	Siswanto / BPMD	3	3	1	3	1	3	3	3	3	3	3	2	2	3
63.	Amirhansyah/ BPMD	3	3	1	4	1	4	3	3	4	2	3	3	3	2

Keterangan : Terdapat 63 Orang responden yang memberikan jawaban terkait dengan penelitian Pemberdayaan Petani melalui Pola Kemitraan Pembangunan Kebun Masyarakat (Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat). Dengan skor sebagai berikut :

Baik Sekali (BS) : 3,2 (3 Org) atau 5,0 %
 Baik (B) : 28,5 (29 Org) atau 45,3 %
 Cukup (C) : 23,4 (23 Org) atau 37,2 %
 Kurang Baik (KB) : 7,9 (8 Org) atau 12,5 %
 Tidak Baik (TB) : 0,0 (0 Org) atau 0,0 %

Analisis : Apabila jawaban yang mendominasi pelaksanaan pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar kelapa sawit di Kec. Pangkalan Lada Kab. Ktw. Barat berdasarkan Perda Prop. Kalteng No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan telah menunjukkan dengan kategori nilai prosentase sebesar :

81 % - 100 % pelaksanaannya Baik Sekali (BS);

61 % - 80 % pelaksanaannya Baik (B);

41 % - 60 % pelaksanaannya Cukup (C);

21 % - 40 % pelaksanaannya Kurang Baik (KB); dan

0 % - 20 % pelaksanaannya Tidak Baik (TB).

Jika hasil analisis menunjukkan kategori Baik Sekali (BS) hal ini berarti program pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat sangat bermanfaat bagi petani disekitar kebun; bila Baik (B) maka program ini perlu di tingkatkan baik dari segi pemantauan maupun implementasi peraturan pendukung lainnya; bila Cukup (C) maka program ini dirasa belum berjalan dan perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan terhadap elemen penghambat yang lebih mendalam; bila Kurang Baik (KB) program ini berarti perlu dilakukan evaluasi terhadap keseluruhan elemen atau unsur-unsur terkait sebagai penghambat pelaksanaan program pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat; dan Tidak Baik (TB) maka program pemberdayaan petani melalui pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat berarti di tolak oleh petani atau tidak berhasil.

Lampiran 6.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya Pondok cabe Ciputat 15418
Telp. 021.7415050, Fax. 021.7415588

BIODATA

N a m a : SUTOWO. SP
N I M : 018264257
Tempat dan Tanggal Lahir : 06 Mei 1970
Registasi Pertama : 2011.2
Riwayat Pendidikan : a. SDN 1 Tegalrejo Lulus Tahun 1983
 b. SMPN 2 Tuban Lulus Tahun 1986
 c. SMAN 1 Tuban Lulus Tahun 1989
 d. Univ. Bangkalan Madura Lulus Tahun 1994
 (S1 Pertanian)
Riwayat Pekerjaan : a. Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional Bina
 Usaha Tani (TKPMP-BUT) Deprans (1994-1996).
 b. CPNS pada Pemkab Ktw.Barat (1996).
 c. Pelaksana Kantor Camat Arsel (1996-1998).
 d. Pelaksana Diperta Pemkab. Kobar (1998-1999).
 e. Kasubsi Alsintan Diperta Pemkab. Kobar (1999-2000).
 f. Kaur Perencanaan Diperta Pemkab. Kobar (2000-2001).
 g. Kasubag Bina Usaha Pertanian Setda PemKab. Kobar
 (2001-2007).
 h. Kasubdin Usaha Tani Disbun Pemkab. (2007-2008).
 i. Kabid Binus Disbun Pemkab. Kobar (2008-
 Sekarang).
Alamat Tetap : Jl. Edy Suwargono No. 24 RT. 04. Kel. Madurejo
 Pangkalan Bun
Telp/HP : 081349140334

Palangka Raya, Agustus 2013

S U T O W O, S P
NIM. 018264257